

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG BERDASARKAN PERHITUNGAN
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DENGAN
PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL
(STUDI KASUS PT RCTI TAHUN 2004)**

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : Sigit Sunandar
Nomor Mahasiswa : 99312373
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG BERDASARKAN PERHITUNGAN
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DENGAN
PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL
(STUDI KASUS PT RCTI TAHUN 2004)**

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : Sigit Sunandar
Nomor Mahasiswa : 99312373
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2 September 2005

Penulis



(Sigit Sunandar)

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
BERDASARKAN PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI
KOMERSIAL DENGAN PERHITUNGAN LAPORAN LABA
RUGI FISKAL
(STUDI KASUS PT RCTI TAHUN 2004)**


Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Sigit Sunandar
Nomor Mahasiswa : 99312373
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui untuk diujikan oleh
Dosen Pembimbing
Pada tanggal 2 September 2005

Dosen Pembimbing,


(Kesit Bambang Prakosa Drs.M.Si.)

PERSEMBAHAN :

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk
orang tua penulis, Bapak Djoko Sudarmojo SE, MM dan Ibu Sri Purwanti,
serta adik-adik penulis Hadi Sulistiyo dan Tantri Respati Pramudita**

**ANALISIS PERBEDAAN PAJAK PENGHASILAN
TERUTANG BERDASARKAN PERHITUNGAN
LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL DENGAN
PERHITUNGAN LAPORAN LABA RUGI FISKAL
(STUDI KASUS PT RCTI TAHUN 2004)**

Ditulis dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas UII

SKRIPSI



ditulis oleh

Nama : Sigit Sunandar
Nomor Mahasiswa : 99312373
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL


Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan Terhutang Berdasarkan
Perhitungan Laporan Laba Rugi Komersial Dengan Perhitungan
Laporan Laba Rugi Fiskal (Studi Kasus PT. RCTI Tahun 2004)

Disusun Oleh: SIGIT SUNANDAR
Nomor Mahasiswa: 99312373

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 19 Juli 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Sigit Handoyo, SE, M.Bus



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

MOTTO :

**“ Wa laa tay’asuu mirrauhillah, innahu laa yay’asu
Mirrauhillah illal qaumul kaafirun ”**

**“ Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena hanya orang kafir yang
Berputus asa dari rahmat-Nya ”**

(Surah Yuusuf, 12:87)

“ Happiness only real when shared ”

(Quota from Into The Wild)

“ Yesterday is a history, Tomorrow is a mystery

But today is a gift that is why it called present “

(Master Yngway from Kungfu Panda)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya, termasuk bimbingan dan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir, sehingga tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dalam program Sarjana Strata-1 pada jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia akhirnya dapat terselesaikan walaupun tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Tidak terkira kebahagiaan penulis karena segala pengorbanan baik secara mental, fisik, materi dan lainnya telah membuahkan karya ini.

Seluruh daya dan upaya penulis dalam menghasilkan karya ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materi maupun non materi, yang selalu mendukung penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Dra. Isti Rahayu, Ak, M.Si, selaku kepala jurusan akuntansi yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Kesit Bambang Prakosa Msi, selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi.
3. Bapak Supri selaku staff jurusan akuntansi yang telah direpotkan dan selalu dengan tangan terbuka memberi bantuan dan saran serta semangat

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Djoko. Sudarmojo, SE, MM dan ibu Sri Purwanti (orang tua penulis) yang tanpa henti memberikan dukungan semangat dan kasih sayang yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Hadi Sulistiyo dan Tantri Respati Pramudita (adik penulis) yang selalu mengerti keadaan penulis dan memberikan nasehat serta dukungan semangat selama penulisan tugas akhir ini.
6. Teman-teman penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan menjadikan kehidupan penulis selama di yogya menjadi berwarna dan penuh tawa.

Penulis berharap semoga semua dukungan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan menjadi amalan yang diridhoi Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa tentunya penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penulis sendiri pada khususnya.

Yogyakarta, 2005

Sigit Sunandar

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan Skripsi.....	i
Halaman Judul Skripsi.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iv
Halaman Berita Acara Skripsi.....	v
Halaman Motto.....	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Akuntansi Komersial.....	5

2.1.1 Definisi Akuntansi.....	5
2.1.2 Laporan Keuangan Komersial.....	6
2.1.3 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Elemen-elemen laporan Laba Rugi Komersial.....	8
2.1.4 Konsep Pendapatan.....	10
2.1.4.1 Karakteristik Pendapatan.....	10
2.1.4.2 Pengukuran Pendapatan.....	13
2.1.4.3 Pembentukan dan Realisasi Pendapatan...	15
2.1.4.4 Pengakuan Pendapatan.....	16
2.1.5 Konsep Biaya.....	21
2.1.5.1 Pengertian Biaya.....	21
2.1.5.2 Pengukuran dan Pengakuan Biaya.....	22
2.2 Akuntansi Perpajakan.....	24
2.2.1 Defenisi Akuntansi Perpajakan.....	24
2.2.2 Masa Akuntansi Pajak.....	25
2.2.3 Ketentuan Umum Perpajakan.....	27
2.2.4 Konsep Penghasilan dalam Akuntansi Perpajakan...	31
2.2.4.1 Pengertian Penghasilan.....	31
2.2.4.2 Jenis-jenis Penghasilan.....	32
2.2.4.3 Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan.....	34

2.2.4.4 Penghasilan bukan Objek Pajak.....	37
2.2.5 Konsep Biaya dalam Akuntansi Perpajakan.....	39
2.2.5.1 Pengeluaran Yang dapat Dibebankan sebagai Biaya.....	39
2.2.5.2 Pengeluaran Yang Tidak Diperbolehkan Dikurangkan Terhadap Penghasilan Bruto...	41
2.2.6 Penilaian Harta Dalam Pajak.....	42
2.2.6.1 Penyusutan.....	42
2.2.6.2 Amortisasi.....	45
2.2.7 Konsep Kesatuan Akuntansi Dalam Perpajakan.....	47
2.2.8 Laporan Keuangan Fiskal.....	49
2.2.8.1 Penghitungan Laba Fiskal.....	50
2.2.9 Skema Hubungan Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal.....	52
2.3 Pajak Penghasilan.....	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	55
3.1 Tujuan Penelitian.....	55
3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan.....	57
3.3 Variabel Dan Alat Penelitian.....	59
3.4 Jenis Data Yang Digunakan.....	60

BAB IV PEMBAHASAN.....	62
4.1 Data Pengenalan Objek Penelitian.....	63
4.2 Laporan Keuangan Laba Rugi PT RCTI Periode Tahun 2004 Serta Perhitungan PPh badan Berdasarkan Laba Komersil....	63
4.3 Rekonsiliasi Fiskal Dan Perhitungan Pajak Terutang (Fiskal) PT RCTI per 31 Desember 2004.....	67
BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Keterbatasan.....	74
5.3 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Amortisasi.....	46
2.2 Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak (WP) Badan.....	54
2.3 Teknik Penghitungan Penyusutan.....	76
2.4 Tarif Penyusutan.....	76
2.5 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok I.....	77
2.6 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok II.....	78
2.7 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok III.....	79
2.8 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok IV.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel 2.3 Teknik Penghitungan Penyusutan dan Tabel 2.4 Tarif Penyusutan.....	76
2. Tabel 2.5 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok I.....	77
3. Tabel 2.6 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok II.....	78
4. Tabel 2.7 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok III.....	79
5. Tabel 2.8 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok IV.....	80
6. Lembar Pernyataan dari Direksi PT RCTI.....	81
7. Lembar Pernyataan Auditor Independen.....	82
8. Laporan Laba Rugi PT RCTI per 31 Desember 2004.....	83
9. Catatan Auditor Mengenai Pendapatan Usaha, Beban Program dan Penyiaran.....	84
10. Catatan Auditor Mengenai Beban Umum dan administrasi, Serta Penghasilan (Beban) Lain-lain.....	85
11. Perhitungan PPh Badan PT RCTI tahun 2004.....	86

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk membuktikan secara empirik perbedaan besarnya laba suatu perusahaan yang dihitung secara komersial dan fiskal serta besarnya PPh badan yang sebenarnya terutang. Objek penelitian yang digunakan adalah PT RCTI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan (laporan laba rugi) PT RCTI periode tahun 2004 yang dikeluarkan oleh pihak auditor independen. Dengan melakukan perbandingan terhadap laporan laba rugi secara komersial dan fiskal maka tujuan penelitian dapat dijawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal sehingga dalam perhitungan PPh terutang mengalami perubahan dan menyebabkan terjadinya selisih bayar.

Kata kunci : laporan laba rugi, laba komersial, laba fiskal, PPh badan, koreksi fiskal dan selisih bayar.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Saat ini pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang. Untuk melaksanakan pembangunan ini diperlukan modal, dan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Untuk itu pemerintah perlu mencari sumber-sumber penerimaan agar dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Sumber tersebut dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan non-migas.

Dewasa ini pinjaman dari luar negeri dirasakan kurang efektif dan bukan lagi merupakan alternatif yang baik, karena melihat bunga pinjaman yang tidak lagi memadai dan juga keadaan yang belum stabil dari nilai mata uang asing yang selama ini naik turun, dan cadangan yang jumlahnya terbatas.

Melihat hal ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari sektor non-migas, khususnya pajak. Namun banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Banyak orang yang tidak ingin membayar pajak, dan tidak sedikit dari mereka yang berusaha untuk menutup-nutupi besarnya pajak yang harus mereka bayar.

Selain itu banyaknya perusahaan yang belum dapat membedakan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan komersial dan laporan keuangan yang digunakan untuk tujuan fiskal, juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh wajib pajak, sehingga untuk mewujudkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang utama menjadi sulit.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan instrumen-instrumen yang memungkinkan hal tersebut dapat tercapai. Salah satu instrument yang dibutuhkan adalah akuntansi, yang merupakan sarana untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan yang kemudian diproses untuk menghasilkan laporan keuangan yang nantinya ditujukan kepada para investor, kreditor dan tentunya juga untuk tujuan pelaporan pajak.

Namun laporan keuangan tersebut biasanya disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sedangkan besarnya pajak dihitung menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Kedua ketentuan tersebut memiliki perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan dan dalam menentukan besarnya biaya yang harus dilaporkan. Karena kurangnya pengetahuan mengenai hal ini, maka perusahaan seringkali dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang berupa denda, bunga atau kenaikan.

Jika semua masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak, dan tidak melakukan penggelapan pajak, juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pemerintah dapat mewujudkan keinginan untuk menjadikan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara.

Sehingga pembangunan dapat berjalan lancar, berhasil dan menjadikan Indonesia Negara yang maju dan berkembang dengan baik.

1.2 .RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah “Perbedaan apa saja yang menyebabkan pengakuan laba perusahaan dan besarnya pajak penghasilan terutang dalam laporan laba rugi komersial dengan laporan laba rugi fiskal tidak sama”.

1.3 BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada 2 poin penting guna mencegah meluasnya topik penelitian. Poin pertama adalah penulis hanya akan membahas pajak penghasilan badan. Poin kedua adalah jenis laporan keuangan yang akan difokuskan dan digunakan demi tercapainya tujuan penelitian. Laporan keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini hanyalah laporan keuangan laba rugi.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada antara akuntansi fiskal dengan akuntansi komersial dengan tujuan agar wajib pajak dapat terhindar dari biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh wajib pajak karena melakukan kesalahan dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang.

Melalui penelitian ini penulis juga ingin membantu para wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Mempermudah wajib pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.
2. Mempermudah penghitungan dan besarnya Penghasilan Kena Pajak
3. Membantu wajib pajak dalam membedakan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 AKUNTANSI KOMERSIAL

2.1.1 DEFINISI AKUNTANSI

Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi, diantaranya adalah pengertian akuntansi berdasarkan *American Institute of Certified Public Accountant (1953)* :

Seni (art) mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya.

Definisi diatas lebih menekankan akuntansi sebagai seni mencatat bukan sebagai *body of knowledge*. Pendekatan lain yang dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi adalah pendekatan yang melihat bahwa akuntansi adalah *proses komunikasi*. Misalnya, *American Accounting Association (1966: hal 1)* mendefinisikan akuntansi sebagai:

Proses mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar.

Definisi diatas menunjukkan bahwa akuntansi merupakan media/alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan.

Kemudian pada tahun 1970, diajukan definisi yang melihat akuntansi sebagai kegiatan jasa. *Accounting Principles Board* dalam *Statement no.4 (1970)* menyatakan bahwa:

Akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi.

Secara umum, **akuntansi** dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

2.1.2 LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini mencerminkan kegiatan usaha yang telah dilakukan selama periode tertentu. Dengan membaca laporan keuangan akan diketahui besaran yang telah dicapai oleh badan usaha melalui item-item (pos rekening) yang ada pada laporan keuangan. Pos-pos rekening dalam laporan keuangan merupakan gambaran ukuran dan besaran pengakuan kegiatan yang telah dicapai. Penghasilan merupakan ukuran keberhasilan usaha yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Biaya merupakan ukuran upaya yang telah dilakukan selama kurun waktu tertentu pula. Selisih lebih antara hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan merupakan ukuran laba. Sebaliknya, selisih kurang antara hasil yang dicapai dengan upaya yang dilakukan disebut rugi. Ukuran-ukuran inilah yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang dikenal selama ini sebagai prinsip akuntansi umum. Prinsip akuntansi umum ini

sangat diperlukan sebagai bahasa komunikasi bisnis, sehingga pelaku-pelaku bisnis dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat membaca laporan keuangan tersebut. Prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia disebut Standar Akuntansi Keuangan 1999 (*SAK '99*). Laporan keuangan yang disusun berdasarkan *SAK '99* disebut Laporan Keuangan Komersial.

Urutan penyusunan dan sifat data yang terdapat dalam laporan keuangan komersial adalah sebagai berikut:

- **Laporan laba-rugi** → Suatu ikhtisar pendapatan dan beban selama periode waktu tertentu.
- **Laporan ekuitas pemilik** → Suatu ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu.
- **Neraca** → Suatu daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada periode waktu tertentu.
- **Laporan arus kas** → Suatu ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu.

Keempat jenis laporan keuangan tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dari keempat jenis laporan keuangan diatas, penulis hanya akan membahas laporan laba rugi. Ini disebabkan dalam menentukan besarnya pajak terutang suatu perusahaan diperlukan informasi berapa besarnya laba perusahaan tersebut.

2.1.3 DEFINISI, PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ELEMEN - ELEMEN LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL

Agak berbeda dengan FASB, IAI hanya mengakui dua elemen dalam laporan laba rugi, yaitu:

- **Pendapatan** (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (*SAK th. 1999 paragraf 70a*).
- **Beban** (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (*SAK th.1999 paragraf 70b*).

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam dalam jumlah rupiah tertentu dan mencantumkannya dalam neraca atau laporan rugi laba. Kriteria pengakuan yang dikemukakan oleh IAI dapat dipandang lebih sederhana dibandingkan FASB. Menurut IAI, pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan harus diakui apabila (*SAK th.1999 paragraf 83*):

- Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan.

- Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan kedalam neraca atau laporan rugi laba. Berbagai dasar pengukuran dapat digunakan sesuai dengan derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut adalah (*SAK th. 1999 paragraf 100*):

- *Biaya Historis*. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*) atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.
- *Biaya Terkini (Current Cost)*. Aktiva dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.
- *Nilai Realisasi/Penyelesaian (Realizable/Settlement Value)*. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaiannya: yaitu, jumlah kas

(atau setara kas) yang tidak diskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

- ▶ *Nilai Sekarang (Present Value)*. Aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan kenilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.


2.1.4 KONSEP PENDAPATAN

2.1.4.1 KARAKTERISTIK PENDAPATAN

Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan, artinya sesuatu yang dihasilkan oleh potensi jasa (*cost*) yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Paton dan Littleton (1940), pengertian pendapatan dapat ditinjau dari aspek fisik dan aspek moneter. Dilihat dari aspek fisik, pendapatan merupakan hasil akhir dari suatu aliran fisik dalam proses menghasilkan laba. Hasil akhir dari aliran fisik tersebut berupa barang/jasa yang dihasilkan dari proses produksi. Dengan demikian pendapatan dapat diartikan sebagai produk perusahaan karena pendapatan ditimbulkan dan melekat dalam seluruh aliran kegiatan perusahaan.

Dari aspek moneter, Paton dan Littleton menghubungkan pengertian pendapatan dengan aliran masuk aktiva yang berasal dari seluruh kegiatan operasi perusahaan. Jadi atas dasar konsep kesatuan usaha, pendapatan diartikan sebagai

aliran masuk aktiva kedalam perusahaan. Atas dasar pendekatan ini konsep pendapatan, seperti yang diungkapkan Belkaoui (1993) dapat diskemakan sebagai berikut:



Sementara menurut Kam (1990) ada beberapa faktor yang dapat membentuk pendapatan. Faktor tersebut didasarkan pada dua aliran yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Aliran tersebut adalah aliran fisik dan moneter.

Aliran fisik melibatkan hal berikut:

- › Kegiatan menghasilkan dan menjual output.
- › Obyek kegiatan berupa produk itu sendiri.

Sedangkan aliran moneter melibatkan:

- › Peristiwa naiknya nilai perusahaan karena kegiatan produksi atau penjualan output.
- › Obyek peristiwa yang berupa jumlah rupiah aktiva yang dihasilkan atau dijual.

Kam (1990) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan lebih berhubungan dengan peristiwa moneter, yaitu peristiwa naiknya nilai dalam perusahaan akibat kegiatan produksi dan penjualan output. Pendapat ini agak berbeda dengan Pato dan Littleton (1940) yang mengartikan pendapatan sebagai produk perusahaan dan lebih memusatkan pada aliran fisik. Namun demikian, apabila dilihat dari proses pembentukan pendapatan yang diutarakan oleh Paton, pengertian tersebut dapat diartikan sejalan. Hal ini disebabkan Paton dan Littleton sama-sama mengatakan bahwa pendapatan ditunjukkan oleh aliran aktiva (kas) yang berasal dari pihak lain (konsumen).

Dipihak lain, Hendriksen berpendapat bahwa (1982):

1. Konsep produk lebih unggul dibanding konsep aliran keluar, sementara aliran keluar lebih unggul dibanding aliran masuk.
2. Konsep produk bersifat netral dalam hal pengukuran (jumlah) dan pengakuan (timing) pendapatan dan konsep aliran masuk sering mengacaukan masalah pengukuran dan pengakuan pendapatan.

Disamping pengertian pendapatan diatas, ada lagi beberapa pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh badan yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi. Pengertian pendapatan menurut badan yang berwenang dapat diuraikan sebagai berikut:

APB (1970) Statement No. 4

Pendapatan adalah kenaikan kotor aktiva atau penurunan kotor hutang yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum yang berasal dari kegiatan perusahaan berorientasi laba yang dapat mengubah ekuitas pemilik (paragraf 148).

FASB (1980) dalam SFAC No. 6

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama yang berlangsung terus menerus dari entitas tersebut (paragraf 78).

IAI dalam PSAK No.23 (1999)

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal (paragraf 6).

2.1.4.2 PENGUKURAN PENDAPATAN

Pendapatan diukur dalam satuan nilai tukar produk/jasa dalam suatu transaksi yang bebas (*arm's length transaction*). Nilai tukar tersebut menunjukkan ekivalen kas atau nilai diskonto tunai dari uang yang diterima atau akan diterima dari transaksi penjualan. IAI juga menganut prinsip yang sama yaitu mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima (PSAK 23 1999, paragraf 36). Yang dimaksud dengan nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aktiva mungkin ditukar atau suatu hutang diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar (*arm's length transaction*).

Dalam beberapa hal, nilai tersebut mungkin ekivalen dengan harga yang disepakati dari transaksi dengan pembeli. Namun demikian, cadangan tertentu harus dibentuk sampai kas benar-benar diterima. Misalnya, penjualan kas sebesar Rp. 100.000, akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 100.000. Akan tetapi, untuk penjualan yang pembayarannya dilakukan pada periode berikutnya

mungkin akan menghasilkan pendapatan yang kurang dari Rp. 100.000. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan adanya potongan yang diberikan atas penjualan tersebut,

Apabila periode pengumpulan kas relatif pendek, maka potongan tersebut dapat dihiraukan. Ada tiga alasan yang mendukung perlakuan ini, yaitu (Kam, 1990):

1. Pada tingkat potongan yang rendah, jumlah yang relatif kecil tidak akan mempengaruhi pengukuran pendapatan. Contohnya penjualan secara kredit, dengan potongan 10% dan akan dibayar dalam 60 hari, akan menghasilkan potongan kurang dari 2% dari total pendapatan ($2/12 \times 10\%$).
2. Karena potongan dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, pengaruh utamanya adalah masalah pengakuan. Potongan harus segera dicatat setelah pendapatan diakui. Akan tetapi apabila jumlah potongan tidak material, maka pengaruhnya terhadap laba periode juga tidak begitu besar.
3. Penggolongan pendapatan yang timbul dari penjualan yang disertai potongan, dapat diakui sebagai rugi dan akan mengurangi pendapatan.

Kriteria pengukuran pendapatan diatas menunjukkan bahwa nilai uang sekarang atau setara kas akhirnya akan diterima sebagai hasil dari proses produksi dan transaksi penjualan.

2.1.4.3 PEMBENTUKAN DAN REALISASI PENDAPATAN

Pembentukan pendapatan (*earning process*) adalah suatu konsep yang menjelaskan proses terjadinya pendapatan. Secara konseptual, pendapatan dianggap terbentuk bersamaan dengan seluruh proses berlangsungnya kegiatan perusahaan. Jadi proses pembentukan pendapatan dimulai dari kegiatan produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. Hal ini berarti bahwa apabila sejumlah potensi jasa tertentu yang melekat pada aktiva telah terbentuk selama kegiatan produksi, otomatis telah terbentuk pendapatan, meskipun belum terjadi penjualan. Jadi pendapatan belum akan terjadi sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi.

Konsep realisasi berbeda dengan konsep pembentukan pendapatan. Realisasi merupakan teknik akuntansi yang dijadikan dasar untuk menandai pengakuan pendapatan. Atas dasar konsep ini, pendapatan baru terbentuk setelah produk selesai dikerjakan dan terealisasi melalui penjualan baik secara langsung maupun melalui kontrak penjualan. Diterimanya kas atau kesanggupan membayar dari pihak pembeli merupakan proses realisasi pendapatan. Dengan demikian proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut:

1. Adanya kepastian perubahan produk menjadi bentuk aktiva lain (potensi jasa) melalui kegiatan penjualan yang sah.
2. Diperolehnya aktiva lain (biasanya aktiva lancar) sebagai pengesahan terhadap transaksi penjualan tersebut.

2.1.4.4 PENGAKUAN PENDAPATAN

A. Kriteria Pengakuan Pendapatan

Secara umum, ada dua jenis kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Menurut FASB (1980) dalam SFAC No. 5 kriteria tersebut adalah:

1. Telah terealisasi (*realized*), yaitu bila telah terjadi transaksi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan kas atau klaim untuk menerima kas. Atau ada kepastian akan segera terealisasi (*realizable*), dimana barang hasil pertukaran dapat segera diubah (dikonversi) menjadi kas atau klaim untuk menerima kas. Syarat barang yang mudah dikonversi adalah:
 - memiliki harga per unit yang pasti dan barang tersebut tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran barang (*interchangeable/fungible*). Misalnya logam mulia.
 - mudah dijual tanpa memerlukan biaya yang besar.
2. Pendapatan telah terbentuk (*earned*), yaitu bila kegiatan menghasilkan barang dan jasa telah berjalan dan secara substansial telah selesai.

Kriteria pengakuan pendapatan yang lebih bersifat teknis dikemukakan oleh Kam (1990). Menurut Kam ada tiga kriteria yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan:

- 1) Keterukuran Nilai Aktiva → oleh karena pendapatan menyebabkan kenaikan nilai total aktiva perusahaan, yang sekaligus meningkatkan modal maka kriteria ini merupakan salah satu kriteria yang dapat diterima.

- 2) Terjadinya Transaksi → pendapatan dapat diakui apabila terjadi pertukaran antara barang yang dihasilkan perusahaan dengan aktiva baru yang diterima perusahaan. Transaksi pertukaran merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan waktu pengakuan pendapatan dan jumlah pendapatan yang harus dicatat.
- 3) Proses Pembentukan Pendapatan Telah Selesai → pendapatan dapat dikatakan terbentuk apabila kegiatan menghasilkan pendapatan telah berjalan dan secara substansial telah selesai.

IAI dalam PSAK No. 23 menentukan kriteria pengakuan pendapatan yang lebih bersifat teknis. Pendapatan diakui apabila *besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dan manfaat tersebut dapat diukur dengan andal*. PSAK No. 23 juga menyebutkan bahwa pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila kondisi ini dipenuhi:

- a) Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Pada umumnya pemindahan resiko dan manfaat kepemilikan terjadi bersamaan dengan waktu pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli. Apabila perusahaan menahan resiko kepemilikan, transaksi tersebut bukan merupakan transaksi penjualan sehingga pendapatan tidak dapat diakui. Perusahaan dapat menahan resiko kepemilikan dengan berbagai cara, antara lain:

- Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;
 - Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan;
 - Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan;
 - Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi retur (paragraf 15).
- b) Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- c) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
- d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
- e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

PSAK No. 23 juga menyebutkan bahwa, pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila:

1. Jumlah pendapatan diukur dengan andal.
2. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
3. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
4. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

B. Saat Pengakuan Pendapatan

1. Pendapatan diakui selama kegiatan produksi → pengakuan pendapatan dengan cara ini dapat dilakukan bila harga kontrak sudah pasti dan taksiran cost untuk menyelesaikan proyek serta kemajuan dalam penyelesaian kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kriteria tersebut dapat dipenuhi, sangat memungkinkan untuk menentukan taksiran besarnya pendapatan. Besarnya pendapatan dapat ditaksir berdasarkan akumulasi cost yang terjadi selama penyelesaian pekerjaan. Taksiran tersebut umumnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan:
 - › Berdasarkan prosentase biaya → tahap penyelesaian ditentukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dengan taksiran total biaya untuk menyelesaikan proyek.
 - › Berdasarkan prosentase penyelesaian fisik → prosentase fisik biasanya didasarkan pada tahap kemajuan proyek.

Biasanya cara ini digunakan oleh perusahaan kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek yang memakan waktu beberapa periode akuntansi, seperti perusahaan pembuat kapal, lokomotif, gedung, jalan raya dan sebagainya.

2. Pendapatan diakui saat produk selesai → metode ini biasanya tepat untuk digunakan oleh perusahaan jenis industri pertambangan dan pertanian. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mengakui pendapatan saat produksi selesai, yaitu:

- Harga jual dapat ditentukan dengan cukup tepat.
- Tidak diperlukan kegiatan/biaya pemasaran yang material untuk menjual produk tersebut.
- Cost produk sulit untuk ditentukan.
- Satuan-satuan persediaan dapat saling dipertukarkan (barang tidak terpengaruh oleh perubahan bentuk dan ukuran).

3. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan → pada kebanyakan perusahaan, metode ini merupakan dasar paling jelas dan obyektif dari pada dasar pengakuan lainnya. Pengakuan pendapatan pada saat penjualan didasarkan pada alasan yang mengarah pada pengertian dan konsep pendapatan seperti yang diajukan Paton dan Littleton (1940) sebagai berikut:

- a. Pendapatan merupakan jumlah nominal (dollar) yang menyatakan produk akhir operasi perusahaan. Oleh karena itu harus diakui dan diukur pada tingkat/titik kegiatan yang menentukan dalam aliran kegiatan operasi perusahaan.

- b. Pendapatan harus benar-benar terjadi dan didukung dengan timbulnya aktiva baru yang sah (sebaiknya berupa kas atau piutang).

Atas dasar alasan diatas, dapat dirumuskan bahwa saat penjualan dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan karena proses pembentukan pendapatan telah cukup selesai dan proses realisasi pendapatan telah terjadi.

2.1.5 KONSEP BIAYA

2.1.5.1 PENGERTIAN BIAYA

Secara umum dapat dikatakan bahwa cost yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan disebut dengan biaya. FASB (1980) mendefinisikan biaya sebagai berikut :

Biaya adalah aliran keluar (outflows) atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang, atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas.

Sedangkan IAI (1994) mendefinisikan Biaya (beban) sebagai berikut:

Beban (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal (paparagraf 70).

Sementara itu Kam (1990) mendefinisikan biaya sebagai penurunan nilai aktiva atau kenaikan hutang atau kenaikan ekuitas pemegang saham (stockholder's equity) sebagai akibat pemakaian barang atau jasa oleh suatu unit usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan.

2.1.5.2 PENGUKURAN DAN PENGAKUAN BIAYA

Sejalan dengan penilaian aktiva, biaya dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada:

1. Cost Historis → cost historis merupakan jumlah rupiah yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar cost historis, dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan dan sebagainya.
2. Cost Pengganti/Cost Masukan Terkini (Replacement Cost/Current Input Cost) → cost masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya, penilaian untuk persediaan.
3. Setara Kas (Cash Equivalent) → setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisasikan dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini.

Dari ketiga dasar pengukuran biaya, dalam praktiknya yang paling banyak digunakan adalah cost historis.

Pada dasarnya biaya memiliki dua kedudukan penting, yaitu: (a) sebagai aktiva (potensi jasa) dan (b) sebagai beban pendapatan (biaya). Atas dasar konsep kontinuitas usaha, biaya mula-mula diperlukan sebagai aktiva dan kemudian baru diperlakukan sebagai pengurangan pendapatan (biaya). Proses pembebanan biaya pada dasarnya merupakan proses pemisahan biaya. Oleh karena itu, agar informasi

yang dihasilkan akurat, bagian biaya yang diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian biaya yang dilaporkan sebagai aktiva (diakui sebagai biaya periode mendatang) harus dapat ditentukan dengan jelas.

Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan biaya tersebut, yaitu:

1. Kriteria yang digunakan untuk menentukan cost tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan.
2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa biaya tertentu ditangguhkan pembebanannya.

Semua biaya dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya, apabila biaya tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva yaitu:

- Memenuhi definisi aktiva (memiliki manfaat ekonomi masa mendatang, dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu).
- Ada kemungkinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai.
- Besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup andal.

Atas dasar hal tersebut, maka biaya yang dikeluarkan memenuhi kriteria sebagai aktiva, maka biaya tersebut dapat ditunda pembebanannya. Namun demikian apabila terdapat kasus dimana biaya yang jenis pengeluarannya terjadi berulang-ulang tiap periode, biaya tersebut dapat langsung dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. Kondisi ini berlaku untuk persediaan dan persekot biaya.

Dari uraian di atas, secara umum dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan (matching), pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan berwenang mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya.

IAI (1994), misalnya, dalam *Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan* menyatakan:

Beban diakui dalam laporan rugi laba kalau penurunan manfaat ekonomi masa datang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal (paragraf 94).

Selanjutnya dalam paragraf 98 disebutkan:

Beban juga diakui dalam laporan rugi laba pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva, dapat timbulnya hutang garansi produk.

2.2 AKUNTANSI PERPAJAKAN

2.2.1 DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN

Istilah akuntansi yang digunakan dalam perpajakan adalah pembukuan dan pencatatan. Sesuai pasal 1 huruf v UU No.6 Tahun 1983 jo.UU No.9 Tahun 1994 pembukuan didefinisikan sebagai berikut:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban dan utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terutang/Pajak Pertambahan Nilai, yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%

dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.

2.2.2 MASA AKUNTANSI PAJAK

Dalam perpajakan dikenal juga masa akuntansi yang disebut dengan istilah masa pajak, yaitu jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Masa yang dipakai sebagai sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan adalah tahun pajak. Pengertian tahun pajak menurut ketentuan perpajakan adalah jangka waktu satu tahun takwim (kalender) atau satu tahun buku. Tahun pajak tersebut masih dapat dibagi dalam bagian tahun pajak, misalnya bulan, triwulan atau semester.

Dalam praktik sehari-hari, masa akuntansi (tahun buku) sering sama dengan tahun pajak. Wajib pajak tidak diperbolehkan mengubah tahun pajak tanpa mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menggunakannya sebagai alat untuk mengelak dari pajak. Sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan mengenai tahun pajak dalam *penjelasan Pasal 12 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984* sebagai berikut:

Ayat (1)

Pada dasarnya tahun pajak adalah tahun takwim (tahun kalender). Wajib pajak dapat menggunakan tahun pajak yang tidak sama dengan tahun takwim, yaitu tahun buku yang meliputi periode selama 12 (dua belas) bulan. Apabila pembukuan wajib pajak meliputi periode yang kurang atau lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka penghitungan pajak didasarkan atas tahun takwim dari tahun tersebut.

Apabila wajib pajak menggunakan tahun buku, maka hal ini harus diberitahukan pada waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Tahun pajak yang sama dengan tahun takwim, penyebutan tahun pajak tersebut adalah tahun takwim tersebut.

Apabila tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim, maka penyebutan tahun pajak yang bersangkutan mempergunakan tahun yang didalamnya termasuk enam bulan pertama atau lebih dari enam bulan tahun pajak.

Contoh:

- a. Tahun pajak sama dengan tahun takwim → pembukuan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1985, tahun pajak ialah tahun 1985.*
- b. Tahun pajak tidak sama dengan tahun takwim;*
 - 1) pembukuan 1 Juli 1985 sampai dengan 30 Juni 1986, tahun pajak ialah tahun 1985 karena tahun 1985 mempunyai enam bulan pertama dari tahun pajak.*
 - 2) Pembukuan 1 April 1985 sampai 31 Maret 1986, tahun pajak ialah tahun 1985 karena tahun 1985 mempunyai lebih dari enam bulan dari tahun pajak itu.*
 - 3) Pembukuan 1 Oktober 1985 sampai 30 September 1986, tahun pajak ialah tahun 1986 karena tahun 1986 mempunyai enam bulan dari tahun pajak itu.*

Ayat (2)

Pemakaian tahun pajak, baik berdasarkan tahun takwim atau tahun buku harus taat asas (konsisten). Hal ini terutama untuk mencegah kemungkinan pergeseran laba atau rugi apabila wajib pajak diberi kebebasan untuk setiap saat berganti tahun pajaknya.

Oleh karena itu, apabila wajib pajak ingin mengadakan perubahan tahun pajak, maka kepadanya diwajibkan untuk terlebih dahulu meminta persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

Apabila tahun buku atau tahun pajak ingin diubah, wajib pajak harus mempunyai cukup alasan yang diajukan dalam permohonannya kepada fiskus, yaitu:

1. Perubahan tahun buku atau tahun pajak dikehendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, partner usaha, pemerintah atau pihak-pihak lainnya, dimana

apabila tahun buku atau tahun pajak tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan dan atau kerugian bagi perusahaan.

2. Permohonan perubahan tahun buku atau tahun pajak tersebut baru pertama kali diajukan dan tidak ada niat untuk melakukan perubahan lagi pada tahun-tahun yang akan datang.
3. Tidak ada maksud bahwa perusahaan dengan sengaja berusaha untuk melakukan pergeseran laba rugi guna meringankan beban pajak.

2.2.3 KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

Tujuan pembukuan dalam perpajakan dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Secara teoritis system pembukuan yang baik adalah jika semua informasi yang diperlukan dapat disajikan, tidak hanya informasi perpajakan. Pada pasal 28 UU No.6 Tahun 1983 jo.UU No.9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib melakukan pembukuan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

dan Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan/perkumpulan/firma/kongsi/kopcrasi/yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya. Sedangkan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja misalnya dokter, pengacara, konsultan dan lain-lain.

- 2) Dikecualikan dari wajib pajak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- 3) a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Syarat menggunakan norma perhitungan :
 - Jumlah peredaran usaha suami;istri;dan anak yang belum dewasa selama satu tahun kurang dari Rp. 600.000.000,-
 - Memberitahukan ke KPP pada awal tahun pajak, batasnya 3 bulan pada awal tahun pajak.
 - Wajib membuat catatan tentang peredaran usaha.

- c. Menyimpan dokumen-dokumen selama sepuluh tahun pencatatan sebagaimana dimaksud pada butir (2) terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. Bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penerimaan penghasilan.
- d. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta/kewajiban atau utang/modal/penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak terutang.
- e. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan.
- f. Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan di Indonesia selama sepuluh tahun, yaitu untuk: a. Wajib pajak orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal; b. Wajib pajak badan, di tempat kedudukan.
- g. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stesel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama yang digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk mencegah pergeseran laba atau rugi. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Stelsel kas adalah suatu metode yang perhitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang

dibayar secara tunai. Perhitungan Pajak Penghasilan dalam menggunakan stelsel kas harus memperhatikan hal-hal, antara lain :

- Perhitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian tunai dan kredit serta persediaan awal dan persediaan akhir.
 - Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi.
 - Pemakai stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).
- h. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jendral Pajak.
- i. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing, Kontrak Kerja, dan kegiatan usaha atau badan lain, setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa surat pemberitahuan harus diisi dalam bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- j. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
- k. Pedoman penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

2.2.4 KONSEP PENGHASILAN DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

2.2.4.1 PENGERTIAN PENGHASILAN

Pengertian penghasilan dalam perpajakan terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU PPh 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU PPh 2000, yang dikatakan bahwa yang menjadi obyek pajak adalah *penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.*

Dalam rumusan umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Setiap tambahan kemampuan ekonomis → artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis dikenakan pajak tanpa meneliti dari mana sumbernya dan untuk apa kemampuan tersebut dipergunakan.
- 2) Diterima atau diperoleh wajib pajak → maksudnya tambahan kemampuan ekonomis ini akan dikenakan pajak bila telah menjadi realisasi (terrealisir) yaitu assets tersebut telah dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain tambahan ekonomis tersebut baru dikenakan pajak jika telah dicatat berdasar basis akuntansi yang dipakai oleh wajib pajak badan yang bersangkutan.
- 3) Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia → artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dimanapun penghasilan tersebut diperoleh dikenakan pajak Indonesia.
- 4) Dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan → unsur ini menunjukkan dua hal yaitu (a) bahwa penggunaan

penghasilan, baik untuk konsumsi maupun ditabung semuanya akan dikenakan pajak; (b) penghasilan itu dapat dihitung dengan dua cara, berdasarkan mengalirnya penghasilan dari sumber-sumbernya dan dapat juga dihitung berdasarkan jumlah konsumsi dan jumlah tambahan harta atau tabungan wajib pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- 5) Dengan nama dan dalam bentuk apapun → artinya untuk menentukan apakah suatu penerimaan dapat disebut penghasilan atau bukan tidak bergantung pada nama yang diberikan oleh wajib pajak, dan juga tidak bergantung pada bentuk yuridis transaksi yang menimbulkan penerimaan bagi wajib pajak. Pada hakekatnya penghasilan semata-mata merupakan sifat yang sebenarnya diterima oleh wajib pajak dan semata-mata ditentukan oleh realitas ekonomis dari apa yang diterima wajib pajak.

2.2.4.2 JENIS-JENIS PENGHASILAN

Pencantuman jenis-jenis dan sumber-sumber penghasilan dalam UU PPh memiliki tujuan (Mansury R, 1995):

- a) Memberikan kepastian hukum, bahwa penghasilan yang disebutkan itu merupakan obyek pajak.
- b) Menentukan jenis-jenis penghasilan tertentu yang bukan merupakan obyek pajak.
- c) Dipakai sebagai mekanisme yuridis untuk mencapai sasaran yang dituju dalam kebijaksanaan perpajakan.

Jenis-jenis penghasilan dalam UU PPh 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU PPh 2000 Pasal 4 ayat (1) meliputi:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba Usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha.
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MENKEU, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggotanya.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.2.4.3 PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN

Berdasar pasal 4 ayat (2) UU No. 7 tahun 1983 seperti yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000, pengenaan pajak atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 4 UU No. 7 tahun 1983, yang diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000, berbunyi:

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah mempunyai maksud untuk menerapkan sistem pajak penghasilan yang bersifat *global taxation*. Karena sistem ini merupakan sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang paling adil, baik keadilan secara horizontal maupun keadilan secara vertikal.

Jenis penghasilan pertama yang memperoleh perlakuan khusus ini adalah penghasilan berupa bunga deposito berjangka, tabungan lainnya serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak atas bunga tersebut dipungut secara final dan tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan berupa bunga tersebut ada tiga:

- 1) 15 % dari jumlah bruto semua wajib pajak, kecuali wajib pajak Luar Negeri (selain Badan Usaha Tetap) dan wajib pajak yang dikenai tarif *tax treaty*.
- 2) 20% dari jumlah bruto atas wajib pajak luar negeri bukan badan usaha tetap.
- 3) Tarif *tax treaty* pada umumnya 10% atau 15%, *tax treaty* satu negara dengan lainnya tidak selalu sama.

Jenis penghasilan kedua yang memperoleh perlakuan khusus adalah penghasilan dari transaksi penjualan saham dan sekuritas lainnya di bursa efek. Penghasilan dari transaksi ini, baik yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, dikenakan pungutan secara final. Adapun tarif

pajaknya untuk penghasilan dari transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan 5,1% dari nilai transaksi penjualan bagi transaksi penjualan saham pendiri bila saham pendiri perusahaan itu merupakan pasangan usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura.

Jenis penghasilan ketiga yang memperoleh perlakuan khusus adalah penghasilan dari perolehan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Pengertian pengalihan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan menurut PP No. 48/1994 Jocto PP No. 29/1996 adalah:

1. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah.
2. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
3. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Tarif PPh atas penghasilan dari penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan sebesar 10% dari jumlah bruto nilai pengalihannya.

Jenis penghasilan berikutnya adalah hadiah undian. Hadiah undian yang dimaksud dalam pengertian ini ialah setiap hadiah yang dibayarkan dalam bentuk uang atau yang diserahkan dalam bentuk barang melalui atau berdasarkan undian yang dilakukan. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto nilai

hadiah. Bila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk barang atau natura ataupun kenikmatan, maka jumlah nilai brutonya adalah nilai uang atau nilai pasarnya. Namun bila pembayarannya dalam bentuk uang tunai, maka PPh yang terutang dipotong atau dipungut dari pembayaran tunainya.

2.2.4.4 PENGHASILAN BUKAN OBYEK PAJAK

Pasal 4 ayat (3) UU No. 7 tahun 1983 seperti yang telah diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000, mengatur juga tentang penerimaan atau tambahan kemampuan ekonomis yang memenuhi syarat sebagai penghasilan, tetapi karena pertimbangan faktor mekanisme yuridis, maka penghasilan tersebut tidak dimasukkan ke dalam penghasilan sebagai obyek pajak.

Adapun penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak yaitu:

1. Hibah atau bantuan yang tidak ada hubungan usaha atau pekerjaan.
2. Warisan.
3. Pembayaran Asuransi.
4. Fringe Benefit → adalah merupakan penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari pemerintah atau wajib pajak. Ada dua macam fringe benefit, yaitu penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dilokasi pekerjaan yang berada didaerah terpencil kepada karyawan serta keluarganya, dan perjalanan cuti dalam negeri bagi karyawan termasuk tenaga kerja asing satu kali dalam satu tahun maksimum 14 hari.

5. Capital Gains pada pembentukan Perseroan Terbatas → Capital Gains adalah keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi tersebut kepada perseroan terbatas sebagai pengganti sahamnya. Pengalihan tersebut dengan syarat:

- a) Pihak yang mengalihkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor.
- b) Pengalihan tersebut diberitahukan kepada Dirjen Pajak.
- c) Pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.

Maksud tidak dimasukkan capital gains tersebut sebagai obyek pajak, karena pengalihan tersebut sebagai akibat dari perubahan bentuk yuridis dari perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer atau kongsi menjadi perseroan terbatas. Dalam perubahan ini realisasi kenaikan nilai ketika terjadi perubahan bentuk yuridis, namun realisasi nilai tersebut baru tidak termasuk obyek pajak apabila:

- a) Kepemilikan pemilik lama setelah perubahan bentuk yuridis perseroan tidak berubah. Artinya kepemilikan pemilik lama atau pihak-pihak yang mengalihkan tetap dipegang oleh pemilik lama paling sedikit 90% dari jumlah yang disetor.
- b) Perubahan bentuk yuridis tersebut diberitahukan kepada Dirjen.
- c) Pengenaan pajak dikemudian hari atas keuntungan berupa realisasi kenaikan harta tersebut dijamin.

6. Harta yang diterima Perseroan sebagai pengganti saham.

7. Dividen yang diterima perseroan lain (Koperasi, BUMN, dan BUMD).

8. Iuran untuk dana pensiun.
9. Pembagian keuntungan CV, Firma, Kongsi dan Persekutuan.
10. Penghasilan reksa dana → reksa dana adalah suatu wahana yang dipakai untuk mengumpulkan investasi dari investor yang tidak cukup besar, tetapi jumlah seluruhnya mencukupi untuk investasi yang bersifat diversifikasi guna membagi resiko, sehingga cukup menjanjikan pertumbuhan harta dan atau penghasilan yang diharapkan dengan resiko minimal. Perlakuan penghasilan reksa dana secara mekanisme yuridis seperti intercorporate dividends, dan bukan obyek pajak.
11. Penghasilan perusahaan modal ventura → bagian keuntungan dari perusahaan modal ventura tidak termasuk obyek pajak jika memenuhi syarat-syarat dibawah ini:
 - a) Perusahaan pasangan usahanya berusaha disektor-sektor usaha tertentu yang termasuk perusahaan menengah dan kecil.
 - b) Perusahaan pasangan usahanya tersebut bukan perusahaan yang telah menjual sahamnya di bursa efek di Indonesia.

2.2.5 KONSEP BIAYA DALAM AKUNTANSI PERPAJAKAN

2.2.5.1 PENGELUARAN YANG DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU No. 7 tahun 1983 yang diubah terakhir dengan UU No. 17 tahun 2000, pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan mengurangi penghasilan bruto meliputi:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. Penyusutan atau amortisasi.
3. Iuran kepada dana pensiun.
4. Kerugian.
5. Biaya penelitian dan pengembangan .
6. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.

Dari mekanisme penghitungan penghasilan kena pajak, dapat disimpulkan bahwa biaya dicatat dan dilaporkan pada saat barang atau jasa dipakai atau digunakan dalam proses memperoleh penghasilan. Pada hakekatnya terdapat dua macam cara untuk mencatat dan melaporkan biaya yang terjadi, yaitu:

- a) Menghubungkan langsung dengan penghasilan, dalam perpajakan dikenal dengan biaya sehari-hari. Biaya ini meliputi biaya pembelian bahan baku dan bahan penolong, bunga, sewa, royalti yang harus dibayar, biaya perjalanan, premi asuransi, biaya administrasi, piutang yang tidak dapat ditagih, pajak kecuali pajak penghasilan.
- b) Menghubungkan dengan berlalunya waktu, dapat dilakukan langsung ketika terjadi atau melalui alokasi tertentu. Biaya yang dibebankan langsung ketika terjadi, biasanya biaya administrasi dan umum, biaya perjalanan, biaya magang, beasiswa dan biaya pelatihan. Biaya yang dibebankan dengan alokasi ke dalam tahun-tahun yang menikmati biaya tersebut adalah penyusutan, amortisasi, biaya riset dan pengembangan, biaya pengolahan limbah.

2.2.5.2 PENGELUARAN YANG TIDAK DIPERBOLEHKAN DIKURANGKAN TERHADAP PENGHASILAN BRUTO

Dibawah ini adalah pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto:

1. Pembayaran dividen atau pembagian laba lainnya dari perseroan atau badan usaha lainnya kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk pembagian sisa hasil usaha koperasi yang bukan pengembalian sisa hasil usaha koperasi sehubungan dengan jasa anggota, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota.
2. Pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja, maka dianggap sebagai penghasilan karyawan.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPh.

Adapun dana cadangan yang diperkenankan meliputi:

- a) Dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu untuk jenis usaha bank.
- b) Dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu untuk jenis lembaga keuangan lainnya (sesuai keputusan MENKEU).
- c) Dana cadangan premi untuk jenis usaha asuransi jiwa.
- d) Dana cadangan premi dan cadangan kerugian untuk jenis usaha asuransi kerugian.

4. Penggantian imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan (berdasarkan PP No. 63/92 Jocto KMK No. 466/KMK.04/200 Jocto KepDirjen No. 213/PJ/2001), kecuali yang diberikan di daerah terpencil.
5. Pembayaran yang melebihi jumlah yang wajar sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa.
6. Harta yang dihibahkan, bantuan dan warisan.
7. Pajak penghasilan → karena pajak penghasilan bukan merupakan beban untuk memperoleh penghasilan melainkan kewajiban yang dibayar oleh wajib pajak sebagai bentuk partisipasi wajib pajak dalam memikul beban pemerintahan dan pembangunan nasional.
8. Pengeluaran pribadi wajib pajak atau tanggungannya.
9. Sumbangan.

2.2.6 PENILAIAN HARTA DALAM PAJAK

2.2.6.1 PENYUSUTAN

Penyusutan atau depresiasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan penurunan potensi jasa yang dimiliki harta tetap. Penyusutan didefinisikan sebagai proses akuntansi untuk mengalokasikan harga pokok (cost) harta tetap berwujud pada beban dengan cara yang sistematis dan rasional dalam periode-periode yang mengambil manfaat dari penggunaan harta tersebut. Metode penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan

atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No.7 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.17 tahun 2000 adalah:

- 1) Dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditetapkan bagi harta tersebut (metode garis lurus atau *straight-line method*).
- 2) Dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus (metode saldo menurun atau *declining-balance method*).

Penggunaan metode penyusutan ini dilakukan secara taat asas. Tanah tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan oleh badan usaha atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan. Contohnya adalah tanah yang dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. Sedangkan untuk harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dalam hal badan usaha memilih metode saldo menurun, nilai sisa buku pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Sedangkan untuk alat-alat kecil (*small tools*) yang sama atau sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan.

Secara umum penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan harta tersebut. Suatu badan usaha diperkenankan melakukan penyusutan, pada tahun harta tersebut mulai digunakan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan atau pada tahun harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Artinya penyusutan tersebut dikaitkan dengan saat mulai memproduksi dan tidak dikaitkan dengan saat diterima atau diperolehnya penghasilan.

Dasar penyusutan untuk harta berwujud adalah jumlah awal tahun pajak ditambah dengan tambahan-tambahan dan dikurangi dengan pengurangan-pengurangan. Tambahan-tambahan dapat berupa pembelian harta baru, peningkatan kapasitas harta lama, perbaikan atau tambahan. Sedangkan pengurangan-pengurangan dapat berupa pengurangan sebab biasa dan pengurangan sebab luar biasa. Pengurangan sebab biasa misalnya karena pelepasan atau penjualan harta tersebut. Untuk pengurangan sebab luar biasa adalah pengurangan akibat bencana alam, kecelakaan atau sebab lainnya diluar kuasa manusia. Dasar penyusutan ini tidak boleh dibawah nol (negatif), dan bila bersaldo negatif maka dasar penyusutannya harus dinaikkan menjadi nol. Selanjutnya kenaikan tersebut harus ditambahkan sebagai penghasilan. Alasannya adalah hasil penjualan yang lebih besar dari harga sisa dari harta tetap tersebut adalah laba. Dengan demikian kenaikan tersebut dikenakan pajak penghasilan pada saat keuntungan tersebut diperoleh atau diterima.

2.2.6.2 AMORTISASI

Seperti halnya harta tetap berwujud, nilai harta tetap tidak berwujud juga harus disusutkan, penyusutan nilai harta tetap tak berwujud ini disebut amortisasi. Dipandang dari sudut kemungkinan amortisasinya, harta tetap tak berwujud dapat digolongkan sebagai:

- 1) Harta tetap tidak berwujud yang adanya dibatasi dengan undang-undang, peraturan atau persetujuan, misalnya hak paten, merek, royalti, dan hak cipta.
- 2) Harta tetap tidak berwujud yang adanya tidak terbatas waktunya atau ketika memperolehnya tidak ada petunjuk mengenai usianya yang terbatas, misalnya biaya pendirian, biaya praoperasi.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan di dalam rangka menentukan taksiran masa manfaat harta tetap tidak berwujud, yaitu:

- a) Undang-undang, peraturan-peraturan dan kontrak atau ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- b) Ketentuan dan syarat-syarat untuk memperbarui atau memperpanjang manfaat (penggunaan) harta tetap, yang diatur dalam perjanjian/kontrak.
- c) Pengaruh persaingan, permintaan, ketinggalan jaman dan faktor ekonomis lainnya.
- d) Ketergantungan (keterkaitan) masa manfaat harta tetap itu dengan jasa yang diperoleh sekelompok pegawai tertentu.

Metode yang digunakan untuk amortisasi dan penyusutan tidak berbeda, baik secara prinsip maupun secara teknis. Adapun dalam menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan oleh UU No.7/1983, seperti telah diuraikan terakhir dengan UU No.17/2000 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu badan usaha dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran tersebut atau diamortisasi sesuai dengan bagian yang sama besar setiap tahun atau dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun. Sedangkan untuk pengeluaran yang dilakukan sebelum operasional yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam pengertian ini termasuk biaya studi kelayakan, biaya produksi percobaan tetapi tidak termasuk biaya rutin seperti gaji, listrik, telepon dan biaya kantor lainnya. Biaya-biaya tersebut tidak boleh dikapitalisasi tetapi dibebankan sekaligus pada tahun pengeluarannya.

Untuk hak-hak yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, misalnya hak penambangan minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya, bila dialihkan ke pihak lain

maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut bagi pihak badan usaha yang mengalihkan.

2.2.7 KONSEP KESATUAN AKUNTANSI DALAM PERPAJAKAN

Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang sama sekali terpisah. Perusahaan merupakan kesatuan ekonomi (business entity) yang sangat penting. Dengan pemisahan ini hak dan tanggung jawab perusahaan akan menjadi jelas. Perpajakan Indonesia menganut konsep kesatuan akuntansi, karena pengeluaran untuk keperluan pribadi dipisahkan dari pengeluaran untuk kepentingan usaha.

Karena itu, biaya penyusutan untuk rumah tinggal keluarga tidak boleh digabungkan dalam biaya penyusutan aktiva perusahaan. Khusus dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang, pengurus sebagai wakil pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara renteng atas pembayaran pajak terutang. Dalam akuntansi perusahaan termasuk utang pajak tidak dipandang sebagai kewajiban pengurusnya. Oleh karena itu konsep kesatuan akuntansi tidak sepenuhnya sama dengan pengertian yang dianut dalam akuntansi.

Bentuk hukum perusahaan bisa bermacam-macam misalnya perseroan terbatas, firma dan perseorangan. Konsep kesatuan ekonomi tidak membedakan status hukum perusahaan. Oleh karena itu, bentuk-bentuk hukum sama statusnya dalam akuntansi. Namun, dalam rangka penganan Pajak Penghasilan, ketentuan perpajakan membedakan bentuk-bentuk badan. Dalam UU No.6 Tahun 1983 jo. UU No.9 Tahun 1994 dan UU No.7 Tahun 1983 jo. UU No.10 Tahun

1994 yang termasuk badan adalah : perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.

Perbedaan perlakuan perpajakan khususnya Pajak Penghasilan terhadap badan dapat diberikan dengan contoh pengenaan pajak atas perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, firma, kongsi, atau persekutuan. Bila bentuk badan tidak terbagi atas saham seperti firma, pembagian keuntungan yang diperoleh anggotanya tidak merupakan objek pajak. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h UU No.7 Tahun 1983 jo. UU No.10 Tahun 1994 :

Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah.....dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Alasan pengecualian pajak atas pembagian laba perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, firma, kongsi, atau persekutuan, adalah pemilik dari badan-badan tersebut. Sebagai konsekuensi pengecualian tersebut, maka gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham tidak dibebankan sebagai biaya.

Hal ini diatur dalam Undang-undang No.10 Tahun 1994 pasal 9 ayat (1)

huruf j :

Anggota firma, persekutuan dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham diperlakukan sebagai satu kesatuan, sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji yang diterima oleh anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, bukan merupakan pembayaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto badan tersebut.

Dalam perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham-saham, gaji yang dibayarkan kepada pegawai atau anggota direksi yang kebetulan sebagai pemegang saham dapat dibebankan sebagai biaya dengan syarat wajar, kalau tidak wajar kelebihannya akan dikoreksi atau tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.2.8 LAPORAN KEUANGAN FISKAL

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang berdasarkan kepada ketentuan perpajakan di Indonesia. Sedangkan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK adalah laporan keuangan komersial. Tetapi laporan keuangan komersial juga dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan.

Apabila wajib pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:

- 1) Neraca fiskal → adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari harta, utang dan modal pada tanggal penutupan buku yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan atau sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dalam hal belum ada peraturan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2) Perhitungan rugi laba dan perubahan laba yang ditahan → perhitungan rugi laba fiskal adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari pembukuan wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dalam hal belum diatur secara khusus pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 3) Penjelasan laporan keuangan fiskal.
- 4) Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
- 5) Ikhtisar kewajiban pajak.

2.2.8.1 PENGHITUNGAN LABA FISKAL

Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan. Laba fiskal ini juga dikenal sebagai laba kena pajak atau penghasilan kena pajak. Selain itu laba kena pajak ini digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Karena perbedaan yang ada antara laba komersial dengan laba fiskal, maka muncul koreksi fiskal yang bertujuan untuk menyesuaikan laba komersial (laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi berlaku umum) dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Langkah penyesuaian dalam koreksi fiskal adalah dengan mencari pos-pos rekening dalam laporan


keuangan rugi laba komersial yang berbeda perlakuan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pos-pos yang berbeda inilah nantinya akan dilakukan koreksi fiskal.

Hal-hal yang menimbulkan perbedaan antara prinsip akuntansi berlaku umum dengan UU perpajakan antara lain:

1. Perbedaan konsep penghasilan.
2. Perbedaan cara pengukuran penghasilan.
3. Perbedaan konsep biaya.
4. Perbedaan cara pengukuran biaya.
5. Perbedaan cara pembebanan biaya.
6. Adanya penghasilan yang kena pajak penghasilan final. Penghasilan yang telah dikenakan pajak secara final berarti telah diperhitungkan pajak penghasilannya, sehingga tidak perlu lagi diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan di akhir tahun maka harus dikeluarkan dari laporan rugi laba.

Koreksi fiskal ada dua macam, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif (FKP) adalah koreksi fiskal yang menambah besarnya laba kena pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif (KFN) adalah koreksi fiskal yang mengurangi laba kena pajak.

2..2.9.2 SKEMA HUBUNGAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DENGAN LAPORAN KEUANGN FISKAL



2.3 PAJAK PENGHASILAN

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia. Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan usaha di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan Umum, Pajak Penghasilan atas Impor Barang (PPh Pasal 22 atas Impor), Pajak Penghasilan atas kegiatan yang dibiayai dengan APBN/APBD (PPh Pasal 22 atas kegiatan tertentu), Pajak Penghasilan atas Penanaman Modal (PPh Pasal 23), Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan Usaha di Luar Negeri (PPh Pasal 24), dan Angsuran Pajak (PPh Pasal 25).

Dari semua jenis pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia, dalam penelitian ini penulis hanya akan berkonsentrasi pada pajak penghasilan umum. Pajak Penghasilan Umum atau dapat dikenal juga sebagai Pajak Penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap badan yang melakukan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya. Penghitungan PPh badan yang terutang di akhir tahun pajak dihitung berdasarkan pada pembukuan yang diselenggarakan oleh badan yang bersangkutan. Permasalahan timbul ketika akan melaporkan pajak yang terutang di akhir tahun, karena pembukuan badan menggunakan dasar pembukuan sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) sehingga menghasilkan hitungan pajak penghasilan terutang yang berbeda dengan hitungan menurut UU perpajakan.

Dalam menghitung pajak penghasilan untuk badan kita harus mengetahui dasar dari pengenaan pajak tersebut. Untuk wajib pajak badan dasar pengenaan

pajaknya adalah penghasilan neto, dimana penghasilan neto itu didapat dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU PPh. Sedangkan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan adalah:

Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan untuk WP Badan

Laba Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%
Antara Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%
Di atas Rp. 100.000.000,00	30%

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TUJUAN PENELITIAN

Kata *penelitian* berarti suatu proses pencarian kebenaran ataupun pembuktian terhadap *phenomena* yang dihadapi dengan melalui prosedur kerja tertentu. Sedangkan penelitian sebagai suatu metodologi keilmuan, tentunya akan mempunyai pengertian yang berbeda. Soerjono Soekanto mengutip pendapat H. L. Manheim, menyatakan bahwa penelitian adalah:

...the carefull, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter, having as its aim the advancement of mankind's knowledge.

Apabila ingin melakukan penelitian yang dapat diterima masyarakat serta dengan derajat tanggungjawab tertentu, seorang peneliti harus menggunakan metodologi yang dianggap sah. Artinya seorang peneliti tidak akan melakukan penelitian yang tidak berdasarkan nalar masyarakat akademis.

Oleh karenanya penelitian akan selalu menggunakan metodologi keilmiah agar mampu mencapai derajat ilmiah yang obyektif. Penggunaan pendekatan ini, menyebabkan penelitian menghendaki metodologi yang jelas, adanya tata cara keilmiah, adanya prosedur tertentu yang dinilai obyektif, serta tata cara penyampaiannya dengan benar sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Kesemuanya ini dirangkum dalam suatu disiplin yang disebut Metodologi Penelitian.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh setiap peneliti selalu berbeda-beda, namun diantara berbagai tujuan yang berbeda tersebut ada tiga kategori yang mempunyai dimensi berbeda-beda, yaitu:

1. *Disciplinary Research* → merupakan kategori penelitian yang bertujuan untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Di Indonesia jenis penelitian ini disebut penelitian dasar (*basic research*). Penelitian ini biasanya dilakukan oleh universitas, badan penelitian dibawah Menristek, seperti Batan, UPI dan lain-lain. Selain itu penelitian ini juga dipersyaratkan bagi peraih doctor pada disiplin ilmu masing-masing.
2. *Subject-matter Research* → penelitian untuk mencari dan menunjukkan masalah beserta pemecahannya. Penelitian ini dilakukan oleh lembaga riset terapan yang sering dikenal sebagai *Research House* (misalnya balai penelitian gula, LIPI, Microsoft Inc, dan sebagainya) terutama untuk melaksanakan penelitian yang diarahkan untuk pengembangan produk ataupun penciptaan produk baru. Disamping lembaga semacam itu, jenis penelitian ini juga diperuntukkan bagi mahasiswa program S2 baik luar negeri maupun dalam negeri.
3. *Problem-Solving Research* → penelitian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang telah diketahui. Jenis penelitian ini juga sering disebut sebagai *penelitian kebijaksanaan*. Penelitian semacam ini dilakukan oleh bagian riset dan pengembangan (*research and development*) suatu perusahaan

guna mendeteksi apakah kebijaksanaan yang telah ditempuhnya memang sudah tepat atau belum.

Apabila penelitian ditinjau dari sudut pandang peneliti dalam hubungannya dengan obyek yang diteliti, maka tujuan penelitian dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) *Eksploratoris* → penelitian ini dilakukan dengan cara menggali permasalahan yang mungkin ada. Peneliti mencari dan mengidentifikasi obyek penelitian seluas mungkin, dengan harapan memperoleh pengetahuan baru, atau hal-hal baru sebagai informasi kebijakan.
- 2) *Deskriptif* → penelitian ini dilakukan dengan membuat diskripsi permasalahan yang telah diidentifikasi. Peneliti berusaha menjelaskan objek yang diteliti dengan sudut pandang peneliti (meskipun bersifat subjektif).
- 3) *Eksplanatoris* → penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian. Peneliti berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan.

3.2 METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Penelitian berbasis literature merupakan bentuk penelitian yang menggunakan literature sebagai objek kajian. Literature pada hakekatnya merupakan hasil olah budi manusia dalam bentuk karya tulis (literacy) guna menuangkan gagasan/pandangan hidup seseorang ataupun sekelompok orang. Penelitian terhadap literature bukan berarti melakukan penelitian terhadap buku

semata, tetapi lebih ditekankan kepada esensi yang terkandung dalam buku tersebut. Dalam suatu literature dinyatakan gagasan ataupun ide seorang pakar yang konsepsinya dapat mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi arus pemikiran dan perilaku seseorang ataupun sekelompok orang.

Telaah literature akan sangat berguna dalam rangka menggali persoalan potensial dalam aplikasi suatu konsep. Verifikasi semacam ini tidak akan mungkin dilakukan melalui pendekatan empirik, yang memang bertujuan untuk menguji suatu hipotesa ataupun identifikasi suatu masalah. Kajian literature bertujuan melakukan verifikasi secara objektif terhadap suatu konsep ataupun gagasan para pakar dalam kehidupan praktik, mengingat banyak hal yang dipertimbangkan secara interdisiplin. Verifikasi semacam ini diperlukan untuk menentukan arah yang tepat guna melakukan tindakan berikutnya.

Pendekatan dalam penelitian studi literature antara lain :

- a. **Analisis komparasi**, yaitu dengan cara membandingkan objek penelitian dengan konsep pembanding. Pendekatan dalam penelitian ini mencakup analisis korelasi dan analisis causal comparative. Dalam penelitian ini akan dihasilkan dua kemungkinan (a) simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya, dan (b) simpulan menyatakan terdapat ketidaksamaan konsep yang dibandingkan.
- b. **Analisis tinjauan sejarah**, yaitu dengan menggunakan fakta atau peristiwa yang telah terjadi di masa lalu sebagai objek analisis. Berbagai fakta dan peristiwa tersebut mempunyai latar belakang yang tidak tepat sama, tetapi secara keseluruhan dapat menunjukkan kesamaan pola kejadian.

Dari dua pendekatan dalam penelitian literature yang disebutkan diatas, penulis menetapkan bahwa pendekatan analisis komparasi adalah metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini.

Alat analisis komparasi biasanya digunakan untuk suatu penelitian yang bersifat studi kasus. Pengetian kasus dalam penelitian ini adalah suatu property dengan sifat-sifat yang terbentuk dalam situasi dan keadaan praktik dengan spesifikasi yang melekat didalamnya. Artinya, gejala yang ada dalam praktik tersebut benar-benar khusus terjadi dalam lingkungan tertentu yang ada pada objek yang teliti. Keadaan yang bersifat khusus tersebut menandakan bahwa simpulan yang dihasilkan dalam kasus tersebut tidak akan sama dengan kasus lainnya.

3.3 VARIABEL DAN ALAT PENELITIAN

Didalam penulisan ini terdapat dua macam variabel yang mendukung penelitian ini, yaitu :

a. Variabel tidak bebas (dependent variable)

Merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Dalam penulisan ini yang menjadi variabel tidak bebas adalah laba perusahaan.

b. Variabel bebas (independent variable)

Merupakan variabel yang tidak dipengaruhi/ditentukan oleh variabel yang lain. Dalam penulisan ini yang termasuk dalam variabel bebas adalah pendapatan dan biaya perusahaan.

Sedangkan metode pengukuran yang digunakan oleh penulis adalah pengukuran data dengan skala nominal.

Tujuan utama penelitian semacam ini adalah membandingkan apakah kasus yang diteliti mempunyai persamaan dengan konsep pengujinya. Alat-alat yang digunakan untuk menguji dalam penelitian ini antara lain: *doktrin, postulat, dalil, dan teori* yang ada pada khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya ataupun berlaku khusus untuk ilmu disiplin tertentu.

3.4 JENIS DATA YANG DIGUNAKAN

Setiap penelitian yang dilakukan dibutuhkan satu unsur untuk menunjang penelitian tersebut sehingga didapat suatu kesimpulan dimana unsur tersebut adalah data. Pengertian data sendiri adalah bentuk jamak dari datum, yang dapat diartikan sebagai informasi yang diterima yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau dalam bentuk lisan dan tulisan lainnya.

Data yang kita kenal ada 5 jenis, yaitu :

- Data primer → adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk keperluan dirinya sendiri.
- Data sekunder → adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti. Biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang

dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

- Data tersier → adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga, baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan yang secara sengaja mengungkapkan fakta kepada pihak kedua untuk kemudian pihak kedua tersebut mengeksploitasi fakta yang dimaksud pada media masa atau media lainnya, untuk kemudian data (fakta) tersebut digunakan kembali oleh sipeneliti sebagai acuan dalam penulisannya.
- Data internal → adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi (misalnya perusahaan).
- Data eksternal → adalah data yang diperoleh dari luar untuk keperluan suatu instansi (lembaga) tersebut.

Dari kelima jenis data yang ada, dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapat dari kantor Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terletak di jalan Sudirman Jakarta Pusat. Alasan digunakannya data sekunder adalah kesulitan dalam mendapatkan data primer dikarenakan informasi yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam informasi rahasia suatu perusahaan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menunjukkan sejauh mana perbedaan besarnya pajak terutang oleh suatu perusahaan antara perhitungan pajak berdasarkan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Untuk penelitiannya penulis mengambil PT Rajawali Citra Televisi Indonesia sebagai objek penelitiannya dan laporan laba rugi tahun 2004 sebagai perbandingan perhitungan pajak terutang antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak.

Besarnya pajak penghasilan suatu perusahaan sangat tergantung dari besarnya laba perusahaan tersebut. Sedangkan laba itu sendiri didapat dari perhitungan penghasilan perusahaan dikurangi dengan biaya perusahaan. Namun perhitungan tersebut nantinya akan berbeda dikarenakan dalam perhitungan pajak yang digunakan adalah perhitungan laba berdasarkan Undang-undang Perpajakan (UU PPh), bukan perhitungan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang biasa digunakan oleh perusahaan.

Oleh sebab itu pada akhirnya akan terjadi perbedaan atau selisih dalam penetapan pajak penghasilan perusahaan. Selisih pajak tersebut terjadi disebabkan oleh perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Undang-undang Perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan tersebut antara lain adanya penghasilan yang bukan obyek pajak dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan pajak, serta perbedaan saat pengakuan

dan besarnya penghasilan dan biaya baik jumlah maupun tarif yang digunakan untuk menghitung dasar pengenaan pajak.

4.1 Data Pengenalan Objek Penelitian

- Nama Perusahaan : PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia
- Alamat : Jl. Raya Perjuangan Kebon Jeruk
Jakarta 11350
- Jenis Usaha : Jasa Pertelevisian (audio visual)
- Tanggal Pendirian : 2 Desember 1996
- Direktur Utama : Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo
- Mitra Kerjasama Usaha : PT Surya Citra Televisi Indonesia (SCTV)
Yayasan Televisi Republik Indonesia
PT Persero Indosat
PT Orientama Infokom
PT Satelit Palapa Indonesia (Satelindo)
PT Media Televisi Indonesia

4.2 Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi PT RCTI Periode Tahun 2004

Serta Perhitungan PPh Badan Berdasarkan Laba Komersial

Berdasarkan Laporan Keuangan PT RCTI tahun 2004 yang telah diaudit oleh kantor akuntansi publik HANS TUANAKOTTA MUSTOFA & HALIM yang dituangkan dalam laporan keuangan auditor independen dinyatakan bahwa

pendapatan usaha meliputi iklan, komputer grafis dan studio. Berikut merupakan uraian laporan laba rugi (dalam Rp) PT RCTI :

PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2004

PENDAPATAN USAHA

Iklan	1,285,196,843,760	
Komputer Grafis dan Studio	<u>11,738,480,021</u>	
Jumlah Pendapatan Usaha		1,296,935,323,781

BEBAN USAHA

Beban Program dan Penyiaran	(764,889,275,169)	
Beban Umum dan Administrasi	<u>(206,662,889,373)</u>	
Jumlah Beban Usaha		<u>(971,552,164,542)</u>

LABA USAHA

325,383,159,239

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Penghasilan Bunga	175,093,984	
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	357,283,705	
Beban Bunga	(113,400,560,750)	
Keuntungan (Kerugian) Kurs Mata Uang Asing - bersih	(3,098,440,396)	
Penghasilan Lain-lain - Bersih	<u>16,634,022,162</u>	
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih		<u>(99,332,601,295)</u>

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK

226,050,557,944

Rincian elemen Laporan Laba Rugi (dalam Rp) PT RCTI :

BEBAN PROGRAM DAN PENYIARAN

Beban Program

Program dibeli	578,878,041,571	
Program sendiri	<u>154,886,530,352</u>	
Jumlah Beban Program		733,764,571,923
Jasa Satelit dan Transponder		13,846,854,873
Kaset dan Rekaman		2,296,505,777
Penelitian		1,533,531,226
Lainnya		<u>13,447,811,370</u>
Jumlah Beban Program dan Penyiaran		<u><u>764,889,275,169</u></u>

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Gaji Karyawan dan Direksi	98,448,347,627
Penyusutan	34,796,170,764
Sarana dan Pemeliharaan	22,522,820,414
Tunjangan dan Kesehatan	11,362,011,225
Kendaraan	7,683,904,800
Jasa Profesi	6,623,456,230
Beban Imbalan Pasca Kerja	6,253,874,000
Komunikasi	4,258,306,789
Promosi dan Iklan	4,062,508,555
Perlengkapan dan Alat Kantor	2,511,060,947
pajak dan Peijinan	2,379,656,154
Penagihan	1,366,125,797
Perjalan Dinas dan Transportasi	1,262,852,122
Asuransi	1,225,585,970
Lain-lain	<u>1,906,207,979</u>
Jumlah Baban Umum dan Administrasi	<u><u>206,662,889,373</u></u>

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAINNYA

Manfaat Pasca Kerja	10,586,721,469
Pendapatan Kuis Melalui Pooling Layanan Pesan Singkat	6,305,338,854
Penerimaan Piutang yang Telah Dihapuskan	190,395,500
Keuntungan (Kerugian) Penjualan Aktiva Tetap	(48,835,000)
Lain-lain	<u>(399,598,661)</u>
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lainnya	<u><u>16,634,022,162</u></u>

Berdasarkan Laporan laba rugi diatas kita dapat melakukan perhitungan pajak terutang PT RCTI untuk tahun 2004. Hasil perhitungan tersebut belum tentu pajak terutang yg sebenarnya karena perhitungan pajaknya berdasarkan laba yang didapat dari perhitungan laba rugi secara komersial bukan secara fiskal. Berikut adalah perhitungan pajak PT RCTI berdasarkan laba komersial :

Laba PT RCTI per 31 Desember 2004	<u><u>226,050,557,944</u></u>
Tarif PPh badan :	
10% x Rp 50.000.000	5,000,000
15% x Rp 50.000.000	7,500,000
30% x Rp 225.950.557.944	<u>67,785,167,383</u>
Jumlah pajak terutang PT RCTI per 31 Desember 2004	<u><u>67,797,667,383</u></u>

4.3 Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan Pajak Terutang (Fiskal) PT RCTI per 31 Desember 2004

Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab II, bahwa dalam menghitung PPh badan terutang diperlukan penyesuaian antara akun dalam laporan laba rugi perusahaan dengan peraturan perpajakan yg berlaku pada tahun yang bersangkutan. Ada suatu cara yang dapat digunakan untuk menemukan perbedaan yang ada antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal, yaitu menggunakan teknik rekonsiliasi fiskal.

Teknik rekonsiliasi fiskal adalah suatu skedul untuk menemukan dan mengeliminir perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. Tujuan dari teknik rekonsiliasi fiskal ini untuk mengetahui dan mengakui besarnya laba kena pajak atau penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga diperoleh pajak penghasilan terutang. Seperti yang penulis tulis dalam paragraf diatas pada akhirnya akan terjadi selisih besarnya PPh terutang suatu perusahaan yang diakibatkan oleh perbedaan yang ada, yang mana bila selisih PPh terutang tersebut ternyata selisih lebih maka kelebihan pembayaran pajak penghasilan dapat direstitusikan pada tahun berjalan (*taxes payable or refundable for current year*). Maksud dari selisih lebih adalah pengakuan pajak penghasilan berdasarkan Laporan Keuangan Komersial lebih besar dari Laporan Keuangan Fiskal.

Koreksi fiskal harus dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba komersial dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Koreksi fiskal ini dapat berupa koreksi fiskal

negatif atau koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi-koreksi yang akan menyebabkan laba bisnis berkurang (penghasilan kena pajak berkurang). Sedangkan koreksi fiskal positif adalah sebaliknya, koreksi-koreksi yang akan menyebabkan laba bisnis bertambah (penghasilan kena pajak bertambah). Koreksi-koreksi ini dikurangkan terhadap laba bisnis untuk memperoleh penghasilan kena pajak.

Berikut adalah koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laba kena pajak PT RCTI berdasarkan laporan laba rugi per 31 Desember 2004:

Koreksi fiskal positif

1. Penyusutan

PT RCTI menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap dengan tabel sebagai berikut :

	Tahun	persentase/tahun
Bangunan	20	5%
Peralatan studio	10	10%
Kendaraan Bermotor	5	20%
Perlengkapan Kantor	5	20%
Peralatan lainnya	5	20%

Sedangkan berdasar UU pajak No. 17 tahun 2000 pasal 11 tabel diatas berubah menjadi seperti berikut :

	persentase/tahun
Bangunan	5%
Peralatan studio	25%
Kendaraan Bermotor	25%
Perlengkapan Kantor	25%
Peralatan lainnya	25%

Berdasar kedua tabel tersebut kita dapat melihat bahwa besarnya penyusutan yang diakui secara fiskal mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya perbedaan pengelompokan aktiva tetap pada PT RCTI yang berpengaruh kepada besarnya persentase penyusutan/tahun. Dengan persentase yang berubah maka terjadi koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.274.691.513 (angka tersebut berdasarkan perhitungan auditor professional yang tertera dalam laporan keuangan PT RCTI yang diterbitkan untuk kepentingan BEJ).

2. Biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sesuai UU pajak No.17 tahun 2000 pasal 9

• Biaya perlengkapan dan alat kantor	Rp 1.401.598.961
• Beban pajak dan perijinan	Rp 1.172.748.017
• Promosi dan iklan	Rp 302.813.336
• Penurunan nilai inventasi	Rp 242.430.893
• Perawatan kendaraan	Rp 193.842.800
• Kesejahteraan Karyawan	Rp 40.292.960

Koreksi fiskal negatif

1. Berdasarkan UU No.17 tahun 2000 pasal 4, dalam laporan laba rugi PT RCTI terdapat akun yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan perusahaan. Akun tersebut adalah imbalan pasca kerja sebesar Rp 7.855.295.469.
2. Pendapatan yang telah dikenakan pajak final juga merupakan penghasilan yang tidak dapat diakui sehingga harus dikurangkan dari laba kena pajak PT RCTI. Dalam laporan laba rugi PT RCTI terdapat 2 penghasilan yang tidak dapat

diakui (sesuai UU pajak No.17 tahun 2000 pasal 4) yaitu penghasilan dari bunga sebesar Rp 175.093984 dan penghasilan dari sewa Rp 2.937.611.600.

3. Lainnya sebesar Rp 459.314.826 (sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor professional untuk kepentingan BEJ).

Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi		226,050,557,944
Perbedaan temporer		
Imbalan pasca kerja	(7,855,296,469)	
Penyusutan	<u>4,274,691,513</u>	
Jumlah perbedaan temporer		(3,580,604,956)
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut UU perpajakan		
Perlengkapan dan alat kantor		1,401,598,961
Beban pajak dan peijinan		1,172,748,017
Promosi dan Iklan		302,813,336
Penurunan nilai investasi		242,430,893
Perawatan Kendaraan		193,842,800
Kesejahteraan Karyawan		40,292,960
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi		(357,283,705)
Penghasilan yang terkena pajak final		
Bunga	(175,093,984)	
Sewa	<u>(2,937,611,600)</u>	
Jumlah penghasilan yang terkena pajak final		(3,112,705,584)
Lain-lain		<u>(459,314,826)</u>
Jumlah Koreksi Fiskal		<u>(4,156,182,104)</u>
Laba kena pajak setelah koreksi fiskal		<u><u>221,894,375,840</u></u>

Dengan telah dilakukannya rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba rugi PT RCTI tahun 2004 maka diketahui bahwa laba kena pajak PT RCTI tahun 2004 sebesar Rp 221.894.375.840. Berikut adalah perhitungan PPh terutang PT RCTI berdasarkan laba kena pajak setelah rekonsiliasi fiskal :

Laba kena pajak PT RCTI setelah koreksi fiskal	<u>221,894,375,840</u>
Tarif PPh badan :	
10% x Rp 50.000.000	5,000,000
15% x Rp 50.000.000	7,500,000
30% x Rp 221.794.375.840	<u>66,538,312,752</u>
Jumlah pajak terutang PT RCTI per 31 Desember 2004	<u>66,550,812,752</u>

Setelah dilakukan rekonsiliasi dan penghitungan PPh badan maka terdapat selisih antara PPh berdasar laba komersial dengan PPh berdasar laba fiskal sebesar RP 1.246.854.631 yang mana rincian perhitungannya sebagai berikut :

Jumlah pajak terutang PT RCTI th 2004 (menggunakan laba komersial sebagai dasar)	67,797,667,383
Jumlah pajak terutang PT RCTI th 2004 (menggunakan laba fiskal sebagai dasar)	<u>66,550,812,752</u>
Selisih lebih	<u>1,246,854,631</u>

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dalam menentukan pajak penghasilan terutang suatu perusahaan, laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam mendukung perhitungannya adalah laporan laba rugi. Ini disebabkan dalam menghitung besarnya pajak terutang, informasi yang dibutuhkan adalah berapa besarnya laba perusahaan dan informasi laba terdapat dalam laporan laba rugi suatu perusahaan. Meskipun laba telah diketahui dan pajak penghasilan telah berhasil diketahui besarnya bukan berarti pajak tersebut mencerminkan besarnya pajak penghasilan terutang yang sebenarnya.

Terkadang dalam satu periode akuntansi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih besar atau lebih kecil dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan ke Negara. Semua ini pasti terjadi, dan penyebabnya adalah adanya perbedaan pengakuan besarnya laba yang diakui oleh Negara dan perusahaan yang bersangkutan. Penyebab perbedaan yang ada antara Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal antara lain perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, dan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Selain itu perbedaan yang ada juga dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan waktu (*timing differences*).

Dari semua perbedaan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya merupakan salah satu perbedaan yang sering ditemukan. Dengan semua perbedaan yang ada, perusahaan dituntut untuk menghitung ulang laba perusahaan dengan menggunakan UU perpajakan sebagai dasarnya. Akibatnya, dalam laporan keuangan komersial perusahaan akan muncul koreksi fiskal yang nantinya menentukan apakah laba perusahaan menjadi lebih besar atau lebih kecil sehingga dalam perhitungan beban pajak terutang akan memunculkan selisih pajak.

Dalam penelitian kali ini penulis menemukan adanya selisih lebih bayar antara pajak yang dihitung berdasarkan laba komersial dengan laba fiskal. Selisih lebih bayar ini timbul akibat dari beberapa koreksi fiskal yang dilakukan terhadap laporan keuangan komersial. Koreksi fiskal tersebut diantaranya :

- Persentase penyusutan yang digunakan dalam menghitung biaya penyusutan aktiva tetap perusahaan. Perbedaan persentase penyusutan disebabkan oleh adanya perbedaan pengelompokkan aktiva tetap secara komersial dan fiskal.
- Adanya beberapa biaya yang tidak dapat diakui sebagai biaya berdasarkan UU pajak No. 17 tahun 2000 pasal 9.
- Adanya penghasilan yang tidak dapat diakui sebagai penghasilan perusahaan berdasarkan UU pajak No.17 tahun 2000 pasal 4.

Melihat banyaknya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya berdasarkan UU pajak No.17 tahun 2000 dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi

fiskal merupakan kebutuhan yang harus dilakukan untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang sebenarnya sehingga setiap perusahaan dituntut untuk memahami dengan baik UU perpajakan untuk meminimalkan kesalahan dalam menetapkan besaran pajak terutang. Yang perlu digarisbawahi adalah perlunya pemahaman terhadap aturan perpajakan yang tercantum dalam UU pajak dan juga perkembangannya sebab setiap perkembangan UU perpajakan akan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan dan perkembangan sebuah perusahaan.

5.2 KETERBATASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasi. Misalnya saja pada pembahasan mengenai koreksi fiskal negatif dimana ada satu pos KFN (butir 3 pembahasn KFN pada bab IV halaman 68) yang tidak bisa dijelaskan terkait informasi yang terbatas pada data sekunder yang digunakan. Data sekunder biasanya hanya memuat informasi umum (kurang dijelaskan) dan kebanyakan data sekunder telah *out of date*.

5.3 SARAN

Dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial lebih diutamakan menggunakan data primer. Karena sesungguhnya dalam penelitian sangat penting menggunakan data primer sebagai informasi yang digunakan karena lebih akurat dan dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 1995*, BP. Cipta Raya, Jakarta, 1996.
- _____, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jilid II, Erlangga, Jakarta, 1992.
- _____, *UU No.10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan*, PT. Binatama Raya, Jakarta, 1994.
- Chariri, Anis, Ghizali, Imam, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, bAdan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Dyckman, Thomas R, Dukes, Roland E, Davai, Charles J, *Akuntansi Intermediate*, Edisi ketiga, Jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Fess, Philip E, Niswanger, C Rollen, Warren, Carl S, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jilid I, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Hendriksen, Eldon S, Van Breda, Michael F, *Teoti Akuntansi*, Edisi 5, Interaksara, Jakarta, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Lumbantoruan, Sophar, *Akuntansi Pajak*, PT. Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, 1992.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, ANDI, Yogyakarta, 2003.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Modul Short Course Perpajakan*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2003.
- Prakosa, Kesit Bambang, *Pajak Penghasilan Teknik Rekonsiliasi Fiskal*, Ekonisia, Yogyakarta, 2001.
- Republik Indonesia, *UU No. 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perjakan*, PT. Binatama Raya, Jakarta, 1994.
- Subiyanto, Ibnu, *Metodologi Penelitian*, Edisi 3, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2000.
- Warren, Carl S, Reeve, James M, Fess, Phillip E, *Pengantar Akuntansi*, Edisi 21, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
- WWW.Wikipedia.com

Lampiran 1

Tabel 2.3 Teknik Penghitungan Penyusutan

No	Keterangan	Kelompok Non Bangunan	Kelompok Bangunan
1	Jumlah awal (saldo awal)	Harga perolehan	Harga perolehan
2	Penambahan : * pembelian * perbaikan * kapasitas diperbaharui	Harga perolehan	Harga perolehan
3	Pengurangan : * sebab biasa * sebab luar biasa	Penerimaan neto harga sisa buku atau harga perolehan	Harga perolehan
4	Dasar penyusunan	(no. 1 + no. 2) - no. 3	(no. 1 + no. 2) - no. 3
5	Tarif penyusunan	Sesuai dengan jenis dan kelompok	Sesuai sifat bangunan
6	Biaya penyusunan	no.5 (n%) x no.4	5% atau 10% dikalikan nilai dasar penyusunan
7	Harga sisa buku	(no. 1 - no. 6) atau (no. 4 - no.6)	(no. 1 - no. 6) atau (no. 4 - no.6)

Tabel 2.4 Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12.5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6.25%	12.5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 tahun	10%	-

Lampiran 2

Tabel 2.5 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok I

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan b. Mesin kantor seperti mesin ketik, mesin hitung, duplikator, mesin photocopy, accounting machine dan sejenisnya c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya d. sepeda motor, sepeda dan becak e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri jasa yang bersangkutan f. Alat dapur untuk memasak makanan dan minuman g. Dies, jigs dan mould
2	Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Perikanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, pengasah, pengering, pallet dan sebagainya
4	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semi konduktor	Fals memory tester, weiner machine, bioporar test system, elimination (PE-5) dan pose checker

Lampiran 3

Tabel 2.6 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok II

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja bangku, almari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Komputer, printer scanner dan sejenisnya. c. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. d. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin pertanian/ perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggerak, penanam, penyebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan. b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, marga-rine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman semua jenis. d. Mesin yang menghasilkan/ memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan semua jenis.
4	Industri Mesin	Mesin yang menghasilkan/ produksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan	Mesin dan peralatan penebangan kayu.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truk, crane buldozer dan sejenisnya.
7	Perhubungan, Pergudangan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang dan sejenisnya. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, bijih tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. c. Kapal dibuat khusus untuk menghela dan mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran tarapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT. e. Kapal balon.
8	Telekonomikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Perangkat pesawat telepon. b. Pesawat telegraf, termasuk pesawat pengirim dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri Semi Konduktor	Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die sher test, dynamic burning system oven, dynamic test handler, eliminator (PE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser maker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose shecker, reform machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/ former machine, wire bonder, wire pull tester.

Lampiran 4

Tabel 2.7 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok III

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Pemintalan, Pertenunan dan Pencelupan	<p>a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu tulen).</p> <p>b. Mesin untuk preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.</p>
3	Perkayuan	<p>a. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.</p> <p>b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.</p>
4	Industri kimia	<p>a. Mesin dan peralatan yang mengolah/ menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dari logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eternis, dan resinoida-resinoida wangi-wangiam, obat kecantikan dan obat rias, sabun detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi).</p> <p>b. Mesin yang mengolah/ menghasilkan produk industrim lainnya, (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester, dan eter dari selulosa, karet, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat, dan kulit mentah).</p>
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/ produksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil. Mesin kapal).
6	Perhubungan dan Komunikasi	<p>a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100DWT sampai dengan 1.000 DWT.</p> <p>b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 100 DWT samapai dengan 1.000 DWT.</p> <p>c. Dik terapung.</p> <p>d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat diatas 250 DWT.</p> <p>e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.</p>
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

Lampiran 5

Tabel 2.8 Jenis-jenis Harta Berwujud Termasuk Dalam Kelompok IV

No.	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi.
2	Perhubungan dan Telekomunikasi	<p>a. Lokomotif uap dan tender atas rel.</p> <p>b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.</p> <p>c. Lokomotif atas rel lainnya.</p> <p>d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontener khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan alat beberapa alat pengangkut.</p> <p>e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sebagainya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</p> <p>f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat diatas 1.000 DWT.</p> <p>g. Dok-dok terapung.</p>

Lampiran 6



SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2004 DAN 2003

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA

DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2004 AND 2003

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/We, the undersigned

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | <p>Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domestic as stated in ID Card</p> <p>Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Jl. Raya Pejangan – Kebon Jeruk
Jakarta 11350
Jl. Mangga I Blok D14-16
RT 008/RW 008, Kelurahan Duri Kupa
Kebon Jeruk – Jakarta Barat
530-3540
Direktur Utama/President Director</p> |
| 2 | <p>Nama/Name
Alamat kantor/Office address</p> <p>Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain/Domestic as stated in ID Card</p> <p>Nomor Telepon/Phone Number
Jabatan/Position</p> | <p>Beti Puspitasari Santoso
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
Jl. Raya Pejangan – Kebon Jeruk
Jakarta 11350
Tanjan Kebon Jeruk Blok I 5/31
RT 005/RW 011, Kelurahan Srengseng
Kembangan – Jakarta Barat
530-3540
Direktur Keuangan/Finance Director</p> |

menyatakan bahwa/stated that:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan
kejujuran laporan keuangan | 1 | <i>We are responsible for the preparation and
presentation of the financial statements.</i> |
| 2 | Laporan keuangan telah disusun dan dipikn sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. | 2 | <i>The financial statements have been prepared and
presented in accordance with generally accepted
accounting principles.</i> |
| 3 | 3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan tidak
dijudul karena lengkap dan jujur. | 3 | a. <i>All information contained in the financial statements
is complete and correct.</i> |
| 3 | b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi
lain, baik material yang tidak benar, dan tidak
mengaburkan informasi atau fakta material. | 3 | b. <i>The financial statements do not contain misleading
material information or facts and do not omit
material information or facts.</i> |
| 4 | 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian
intern dalam Perusahaan. | 4 | <i>We are responsible for the internal control system in
the Company.</i> |

Dikatakan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

The statement letter is made truthfully.

Jakarta, 24 Februari 2005

Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo
Direktur Utama/President Director

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Jl. Raya Pejangan – Kebon Jeruk
Jakarta 11350
Telp. (021) 530-3540

Beti Puspitasari Santoso
Direktur Keuangan/Finance Director

Lampiran 7

Deloitte



Hans Tuanakotta Mustofa & Halim
Registered Public Accountants
License No. KEP. 215/KT/06/2003
Dwipa Arjuna 12th Floor
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17
Jakarta 10116
Indonesia

Tel: +62 21 2313175, 1112955, 2417581
Fak: +62 21 3840387, 1113325
e-mail: hdeloitte@deloitte.com
www.deloitte.com

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

No. 240205 RCTI OS SA

No. 240205 RCTI OS SA

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Stockholders, Boards of Commissioners and Directors

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia

PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia

Kami telah mengaudit neraca PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, serta laporan laba rugi, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

We have audited the accompanying balance sheets of PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia as of December 31, 2004 and 2003, and the related statements of income, changes in equity, and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia as of December 31, 2004 and 2003, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

HANS TUANAKOTTA MUSTOFA & HALIM

Drs. Osman Sitorus
Izin/License No. 98.1.0385.
24 Februari/February 24, 2005

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Lampiran 8

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
 LAPORAN LABA RUGI
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
 STATEMENTS OF INCOME
 FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2004 AND 2003

	2004 Rp	Catatan/ Notes	2003 Rp	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Iklan	1.285.196.843.760	2i,26	1.080.099.156.568	Advertisements
Komputer grafis dan studio	11.738.430.021	2i	19.640.706.311	Computer graphics and studio
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>1.296.935.323.781</u>		<u>1.099.739.862.879</u>	Total Revenues
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban program dan penyiaran	764.886.275.169	2i,27	550.297.805.080	Programs
Beban umum dan administrasi	208.662.889.379	2i,2n,28	241.813.792.095	General and administration
Jumlah Beban Usaha	<u>973.549.164.548</u>		<u>792.111.597.175</u>	Total Operating Expenses
LABA USAHA	<u>323.386.159.233</u>		<u>307.628.265.704</u>	INCOME FROM OPERATIONS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME (CHARGES)
Penghasilan bunga	175.033.984	2i	1.864.233.527	Interest income
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	357.283.705	2e,10	243.431.260	Equity in net income of associate
Beban bunga	(113.406.560.750)	2i,15,21,24	(80.455.053.913)	Interest expense
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(3.086.440.396)	2b	1.716.764.020	Gain (loss) on foreign exchange - net
Lain-lain - bersih	16.634.622.162	20	(12.091.909.922)	Others - net
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih	<u>(90.332.601.295)</u>		<u>(69.622.634.623)</u>	Other Charges - Net
LABA SEBELUM PAJAK	<u>225.850.957.944</u>		<u>238.005.631.081</u>	INCOME BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>(77.126.424.596)</u>	2m,30	<u>(79.027.016.144)</u>	TAX EXPENSE
LABA BERSIH	<u>148.724.533.348</u>		<u>158.978.615.537</u>	NET INCOME
LABA PER SAHAM DASAR	<u>542</u>	20,31	<u>636</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

Lampiran 9

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT - Lanjutan

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003 AND
FOR THE YEARS THEN
ENDED - Continued

Berdasarkan keputusan rapat pemegang saham Perusahaan tanggal 19 Februari 2004, para pemegang saham menyetujui penjualan seluruh saham Perusahaan milik PT Bimantara Citra Tbk. dan PT Bukit Cahaya Makmur kepada PT Media Nusantara Citra. Transaksi jual beli ini berdasarkan akta No. 13 dan No. 15 keduanya tanggal 19 Februari 2004 dari Imas Fatmah, SH, notaris di Jakarta.

Berdasarkan akta No. 17 tanggal 19 Februari 2004, sebanyak 75.450.000 lembar saham Perusahaan milik PT Media Nusantara Citra digunakan sebagai jaminan atas hutang obligasi.

Berdasarkan keputusan pemegang saham tanggal 29 Juni 2004, pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor oleh PT Media Nusantara Citra sebesar Rp 48.940 juta yang terbagi atas 48.940.000 lembar saham.

Selanjutnya berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat tanggal 29 Oktober 2004, para pemegang saham menyetujui penjualan satu lembar saham Perusahaan milik PT Media Nusantara Citra kepada PT Infokom Elektrindo. Transaksi jual beli ini dilaksanakan dengan akta No. 77 tanggal 29 Oktober 2004, dari Imas Fatmah, SH, notaris di Jakarta.

26. PENDAPATAN USAHA

Akun ini merupakan pendapatan bersih atas jasa penayangan iklan, komputer grafis dan studio. Seluruh pendapatan Perusahaan berasal dari pihak ketiga.

Pendapatan usaha per pihak yang melebihi 10% dan jumlah pendapatan usaha bersih masing-masing pada tahun 2004 dan 2003 diperoleh dari PT Wira Permungkas Parawara sebesar Rp 140,7 miliar (10,9%) dan Rp 115,7 miliar (14,16%) dari pendapatan usaha bersih.

27. BEBAN PROGRAM DAN PENYIARAN

	2004 Rp	2003 Rp	
Beban program			Local programs
Program dibeli	578.878.041.571	420.472.799.477	Programs purchases
Produksi sendiri	154.886.530.352	103.162.197.622	Inhouse production
Jasa satelit dan transponder	13.846.854.873	10.733.781.442	Satellite transponder services
Kaset dan rekaman	2.296.505.777	3.060.314.577	Cassettes and recording
Penelitian	1.533.531.226	1.604.000.000	Research
Lainnya	13.447.811.370	11.264.711.962	Others
Jumlah	<u>764.889.276.169</u>	<u>550.297.805.060</u>	Total

Based on stockholders' decision dated February 19, 2004, the stockholders agreed to sell all shares of the Company owned by PT Bimantara Citra Tbk and PT Bukit Cahaya Makmur to PT Media Nusantara Citra. This transaction was based on deed No. 13 and No. 15, both dated February 19, 2004 from Imas Fatmah, SH, notary in Jakarta.

Based on Deed No. 17, dated February 19, 2004, 75,450,000 shares of the Company owned by PT Media Nusantara Citra are used as collateral for bonds payable.

Based on stockholders' decision dated June 29, 2004, the stockholder approved the increase in paid-up capital contributed by PT Media Nusantara Citra in the amount of Rp 48,940 billion consisting of 48,940,000 shares.

Furthermore, based on stockholders decision dated October 29, 2004, the stockholders agreed to sell one share of the Company owned by PT Media Nusantara Citra to PT Infokom Elektrindo. This transaction was made based on deed No. 77 dated on October 29, 2004, from Imas Fatmah, SH, notary in Jakarta.

26. REVENUES

This account represents net revenues from advertisements, computer graphics and studio. All revenues were derived from transactions with third parties.

Revenues from customer which individually represent more than 10% of the revenues in 2004 and 2003 were revenues from PT Wira Permungkas Parawara in the amount of Rp 140,7 billion (10,9%) and Rp 115,7 billion (14,16%), for the respective years.

27. PROGRAM EXPENSES

Lampiran 10

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT - Lanjutan

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003 AND
FOR THE YEARS THEN
ENDED - Continued

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

28. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2004	2003	
	Rp	Rp	
Gaji karyawan dan direksi	98.448.347.627	95.036.486.761	Salaries
Penyusutan	34.798.170.764	34.193.992.402	Depreciation
Sarana dan pemeliharaan	22.522.820.414	28.057.193.405	Infrastructure and maintenance
Tunjangan dan kesejahteraan	11.362.011.225	14.810.560.864	Benefits and welfare
Kendaraan	7.653.904.800	8.769.320.296	Motor vehicles
Jasa profesi	6.623.456.230	23.956.346.670	Professional fees
Beban imbalan pasca kerja (Catatan 33)	6.253.874.000	16.674.831.215	Post-employment benefits (Note 33)
Komunikasi	4.258.306.789	4.644.393.448	Communication
Promosi dan iklan	4.062.608.555	4.747.545.710	Promotion and advertising
Perengkapan dan alat kantor	2.511.060.947	1.579.999.531	Office supplies
Pajak dan perijinan	2.379.656.164	823.861.560	Taxes and licenses
Penagihan	1.366.126.797	2.882.862.016	Collection
Perjalanan dinas dan transportasi	1.262.852.122	2.397.057.109	Travelling and transportation
Asuransi	1.225.885.970	1.533.010.655	Insurance
Lain-lain	1.606.207.079	1.768.310.454	Others
Jumlah	<u>208.662.689.373</u>	<u>241.813.792.055</u>	Total

29. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN - LAINNYA

29. OTHER INCOME (CHARGES) - OTHERS

	2004	2003	
	Rp	Rp	
Manfaat pasca kerja (Catatan 33)	10.585.721.469	-	Post-employment benefits (Note 33)
Pendapatan kuis melalui pooling layanan pesan singkat	6.305.338.854	1.805.124.645	Income from quiz via pooling of short message service activities
Penerimaan piutang yang telah dihapuskan	100.000.000	9.049.000.000	Recovery of accounts receivable written off
Keuntungan (kerugian) penjualan aktiva tetap	(48.435.000)	1.185.900.000	Gain (loss) on disposal of property and equipment
Kurang bayar dan denda pajak penghasilan badan tahun 2001 (Catatan 17)	-	(22.269.116.774)	Underpayment and tax penalty for 2001 corporate income tax (Note 17)
Lain-lain	(399.598.661)	(2.059.234.519)	Others
Jumlah - bersih	<u>16.634.022.162</u>	<u>(12.991.968.922)</u>	Net

Lampiran 11

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2004 DAN 2003 SERTA UNTUK
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
TERSEBUT - Lanjutan

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2004 AND 2003 AND
FOR THE YEARS THEN
ENDED - Continued

30. PAJAK PENGHASILAN

30. INCOME TAX

Beban (penghasilan) pajak Perusahaan terdiri
dari :

Tax expenses (benefit) of the Company consist of
the following :

	2004 Rp	2003 Rp	
Pajak kini	66.550.812.500	81.849.445.700	Current tax
Pajak tangguhan	10.575.592.086	(2.822.429.556)	Deferred tax
Jumlah beban pajak	<u>77.126.404.586</u>	<u>79.027.016.144</u>	Total

Pajak kini

Current tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut
laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah
sebagai berikut :

A reconciliation between income before tax per
statements of income and taxable income is as
follows :

	2004 Rp	2003 Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	226.050.557.944	238.005.631.661	Income before tax per statements of income
Perbedaan temporer			Temporary differences
Imbalan pasca kerja	(7.855.256.469)	16.674.831.215	Post-employment benefits
Penyusutan	4.274.691.513	(4.362.900.362)	Depreciation
Jumlah	<u>(3.580.604.956)</u>	<u>12.311.930.853</u>	Net
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Nondeductible expenses (nontaxable income)
Pengkapan dan alat kantor	1.401.556.961	467.724.786	Office supplies
Beban pajak dan perijinan	1.172.748.047	22.269.116.774	Taxes and licenses
Promosi dan iklan	302.613.336	618.478.983	Promotion and advertising
Penurunan nilai investasi	242.430.893	-	Decline in value of investment
Perawatan kendaraan	193.842.800	326.201.012	Vehicle maintenance
Kesejahteraan karyawan	40.292.960	598.370.414	Employee welfare
Bagian laba bersih perusahaan asosiasi	(357.263.705)	(243.401.255)	Equity in net income of associate
Pendapatan dikenakan pajak final:			Income subjected to final tax:
Bunga	(175.093.984)	(1.604.233.527)	Interest
Sewa	(2.937.611.600)	-	Rental
Lain-lain	(459.314.626)	-	Others
Jumlah	<u>(1.977.176.109)</u>	<u>22.104.532.391</u>	Net
Laba kena pajak	<u>220.492.776.879</u>	<u>272.422.094.925</u>	Taxable income